



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Djein Leonora Rende, S.E. AK**
Alamat : Jaga IV Desa Tombatu Tiga Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara
2. Nama : **Drs. Ascke Alexander Benu, M.Si**
Alamat : Lingkungan I Kelurahan Tosuraya Selatan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 memberi kuasa kepada Revin E. D. Rompas, S.H., Kenny Y. Bawole, S.H., Febronesco F. Takaendengan, S.H., Jekson Sulangi, S.H., Gelendy Morten Lumingkewas, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum Yohanes Maurets Muaja and Partners, beralamat di Jalan Desa Jaga 4 Desa Tombatu Satu Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Tenggara, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara**, beralamat di Jalan Kompleks Perkantoran SKPD Blok B, Kelurahan Wawali Pasan, Kec. Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/PY.02.1-SU/7107/4/2025 tanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Salsabila Amartya, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., M. Afdhal AL Farisyi, S.H., Kania Venisa Rachim, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Law Office Saleh & Partners, beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jalan Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Ronald Kandoli**
 Alamat : Lingkungan I, Kelurahan Lowu Satu, Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara
 2. Nama : **Fredy Tuda**
 Alamat : Jaga II, Desa Betelen, kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada P.S Jemmy Mokolensang, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Martina, S.H., M.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Denny F. Kaunang, S.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Novie N. Kolinug, S.H., Notje Oltje Karamoy, S.H., Rangga T. Paongan, S.H., Safrizal Walahe, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Tenggara;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 18.26 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 86/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 4 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 19.49 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 86/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Awal

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "*Para pihak yang berperkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah Pemohon*". Dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*";
- b. Bahwa Djein Leonora Rende, SE. Ak dan Drs. Ascke Alexander Benu, M.Si selaku Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (tiga);
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa. Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 tahun 2016, yang menyatakan "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh termohon";

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 Tahun 2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1318/PL.02.6-Pu/7107/2/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024, ditetapkan di Ratahan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, Pukul 19.55 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- ;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Minahasa Tenggara untuk;
- Memerintahkan KPU RI untuk;
- Mmerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervise kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam;
- Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 1195 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara.

Permohonan Perbaikan

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

II. KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) PEMOHON

- d. Bahwa Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "*Para pihak yang berperkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah Pemohon*". Dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "*Pemohon sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*";
- e. Bahwa Djein Leonora Rende, SE. Ak dan Drs. Ascke Alexander Benu, M.Si selaku Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (tiga);
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur ketentuan antara lain:

- Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, salah satu peserta Pilkada yang diselenggarakan Termohon di Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 701 Tahun 2024 (Bukti P-12)**
- Bahwa Pemohon selanjutnya telah ditetapkan oleh Termohon tentang penetapan nama, foto dan Nomor Urut 3 pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Termohon No 703 Tahun 2024 (**Bukti P -22**).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 *juncto* pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 01 Tahun 2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1318/PL.02.6-Pu/7107/2/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024, di tetapkan di Ratahan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 19.55 WITA;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Tetap sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3; **(Bukti P-11)**
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggal 03 Desember 2024 **(Bukti P-3)** ;
3. Bahwa keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa Berita Acara dan keputusan-keputusan Termohon *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (asas "Luber" dan "Jurdil") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran institusi serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara

NO. URUT	NAMA CALON	SUARA
1.	Ronald Kandoli dan Fredy Tuda	40.375
2.	Royke Rudy Alex Tambajong, S.IP Dan Niko Royke Fence Pelleng	12.609
3.	Djein Leonora Rende, S.E dan	13.960

	Drs. Ascke Benu, M.Si.	
4.	StenlyTjanggalung, S.E., M.Th. dan Chelsea Beatrix Putri Raimel, S.H., M.Th.	6.395

4. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 penuh dengan pelanggaran yang bersifat, terstruktur sistematis dan masif yang bertentangan dengan sendi- sendi dan asas penyelenggaraan Pilkada yang termuat dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
 - a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan, *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”*;
 - b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*;
 - c. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*.
5. Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara yang meliputi 12 wilayah kecamatan, yaitu:
 1. Kecamatan Belang;
 2. Kecamatan Pasan;
 3. Kecamatan Pusomaen;
 4. Kecamatan Ratahan;
 5. Kecamatan Ratahan Timur;
 6. Kecamatan Ratatotok;
 7. Kecamatan Silian Raya;
 8. Kecamatan Tombatu;
 9. Kecamatan Tombatu Timur;

10. Kecamatan Tombatu Utara;
 11. Kecamatan Touluaan;
 12. Kecamatan Touluaan Selatan;
6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur ,sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut intinya dilakukan oleh PJS Bupati Minahasa Tenggara yang di tunjuk oleh Gubernur Sulawesi Utara yang adalah Ketua DPW Partai PDIP sebagai partai Pengusung Paslon Nomor Urut.1 Ronald Kandoli dan Fredy Tuda dengan mengacaukan data kependudukan sehingga dalam DPT banyak penduduk ber NIK ganda, tidak ber NIK, dan nama, alamat ganda, serta tinta tanda memilih di bawah standar sehingga memungkinkan pemilih dapat memilih berulang kali dalam sehari. Pelanggaran Walikota Pekanbaru dengan menyalahgunakan wewenang memberikan instruksi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 1 dan menggerakkan struktur jajaran Pemerintahan Kota dari lapisan Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa/ Lurah , BPD, ASN, THL sampai ke kepala Lingkungan/ Kepala Jaga , serta pelibatan Petugas PPK KPPS bergabung dan atau bersama-sama dengan Tim Sukses Calon Nomor 1 berpihak dan memenangkan Calon **Pasangan Nomor 1. Ronald Kandoli dan Fredy Tuda** Hal itu dilakukan dengan cara: sebelum pencoblosan mengadakan pertemuan-pertemuan pemasangan alat peraga kampanye yang melibatkan Pemerintah desa dan BPD, melakukan kampanye terselubung berkedok Bantuan Sosial seluruhnya menggunakan fasilitas negara berupa, kantor Camat dan kantor Desa digunakan untuk memfasilitasi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menggalang dukungan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Akibatnya menimbulkan ketakutan ASN dan THL jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara jika tidak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Akibat lainnya, pada saat pencoblosan terjadi banyak pembiaran pelanggaran terhadap pemilih yang tidak sah dapat memilih Oleh karenanya mengakibatkan kemenangan dalam perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor Urut 1 terhadap perolehan suara Pemohon dan/atau setidaknya tidaknya cara-cara telah merusak sendi-sendi Pemilu pada Pilkada yang

Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (asas Luber dan Jurdil) sehingga hasil dari Pilkada yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan demi penegakan hukum dan keadilan.

7. Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tersebut telah disampaikan oleh Pemohon pada saat Rapat Pleno Pemohon telah menyampaikan bahwa Pemohon Telah menemukan beberapa kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh Paslon No Urut.1 dengan cara melakukan Politik uang di masa Tenang.

Bahwa, selanjutnya rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, antara lain sebagai berikut:

A. JENIS -JENIS PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS

Adanya Kesengajaan Pengacauan Data Kependudukan Sehingga Dalam DPT Ditemukan Banyak NIK Ganda, Nama Alamat Ganda dan Tanpa NIK.

1. Bahwa rencana untuk pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) jauh sebelum pelaksanaan Pilkada Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu sebelum Pemilihan Presiden Untuk mendukung Calon Presiden Ganjar dan Mahfud dilaksanakan telah direncanakan secara sistimatis melalui Dinas Kependudukan, yaitu dengan cara:
 - a. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda secara massif yang dilakukan jauh sebelumnya dengan perencanaan yang sistimatis yang ditandatangani Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil untuk dimasukan ke dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), dimana alamat yang mencoblos (Pemilih) tidak berada di wilayah seharusnya sama dengan alamat yang ada di lokasi Tempat Pemungutan Suara.
 - b. Alamat pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak ada dijumpai dalam Peta Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara (alamat pemilih fiktif);
2. Bahwa penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pilkada Kabupaten Minahasa Tenggara adalah penduduk yang tercatat secara sah sebagai penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara Sistem Penetapan setelah dilakukan pemutakhiran data oleh petugas PPDP setempat dengan jumlah DPT adalah sebesar 89.815. Keanehan dalam penetapan daftar pemilih

tetap oleh Termohon:

Pertama, Tidak pernah diberikannya Keputusan Termohon tentang penetapan DPT pada Tim Sukses Pemohon, Timses Pemohon hanya diundang untuk diberikan soft copy DPT tanpa memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk melakukan klarifikasi;

Kedua, Termohon tidak memfungsikan PPK di tingkat Kecamatan yang semestinya bertugas merekapitulasi DPS yang berasal dari PPS. Akibatnya data dari PPS langsung direkap di KPU Kabupaten dan kemudian dikembalikan kePPS hanya diminta untuk mengesahkan hal ini sama artinya Termohonlah yang melakukan pemutakhiran data;

Ketiga, setelah penetapan DPT Termohon melakukan penambahan DPS dan tanpa ada DPS Tambahan; dan

Keempat, Termohon memerintahkan memasukkan nama pemilih tambahan ke dalam DPS yang sudah ada dalam kotak suara tanpa adanya klarifikasi terlebih dahulu dan hanya dengan alasan ada di DP4 sehingga terjadi Penggelembungan Suara yang signifikan bagi Paslon No Urut.1 dan data dalam DPT berjumlah 89.815 yang menggunakan hak pilih 75.331 yang tidak memilih 14.484 alasan masyarakat tidak menggunakan hak pilih karena pada umumnya tidak mendapatkan undangan.

3. Awalnya Pemohon berprasangka baik dan percaya dengan *soft copy* yang diserahkan Termohon kepada Pemohon. Namun awal kecurigaan Pemohon, mulai timbul saat Pemohon pada bulan oktober hendak melakukan survei kedua untuk mengetahui seberapa besar dukungan masyarakat terhadap pencalonan Pemohon secara *De facto*, sample random dari nama-nama yang ada dalam DPT ternyata banyak yang tidak sesuai di lapangan, yaitu antara lain nama dan alamat dilokasi tidak ada dan atau banyak nama –nama yang tidak dikenal di lokasi yang tercantum dalam DPT.
4. Bahwa kecurigaan Pemohon semakin bertambah karena menjelang hari pemungutan suara banyak daerah-daerah basis Pemohon yang tidak mendapat undangan pemilih Sehingga menjadi Temuan Manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - a. Bahwa prinsip dasar demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah apabila Calon Kepala Daerah mendapat dukungan suara dari

penduduk yang sah dari daerah bersangkutan. Oleh karena sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan hukum dapat dibuktikan amburadulnya DPT yang dilakukan oknum pejabat dan ASN di jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Termohon yang berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1. dapat dipastikan pula yang memanfaatkan akibat kekacauan DPT adalah para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- b. Adanya Intervensi PJS Bupati Menggerakkan Struktur Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Mulai Dari Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa dan SKPD Berpihak Pada Calon Pasangan Nomor 1.
5. Bahwa rencana untuk kemenangan Pasangan Nomor Urut 1 (satu) jauh sebelumnya telah direncanakan yaitu terjadinya mutasi besar-besaran dimana ada banyak pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah dimutasi dan banyak yang dinon-aktifkan (*non-jobkan*) mereka tersebut berasal dari golongan IVa sampai dengan golongan IIIc yang dilakukan secara besar-besaran dalam struktur pemerintahan hanya disebabkan pegawai yang bersangkutan hendak bersikap netral dan tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
6. Bahwa Pelibatan sistematis dan terencana tersebut ditemukan dalam kegiatan-kegiatan antara lain, namun tidak terbatas pada:
 - a. Adanya tindakan pemanfaatan jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dilakukan secara sistematis melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di rumah Calon Bupati Nomor Urut.1 dengan menyebarkan foto di media sosial dengan mengangkat Jari angka 1(satu) **(Bukti-P-9)**
 - b. Keterlibatan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam memasang Alat Peraga Kampanya (Baliho Paslon Nomor Urut.1) **(Bukti P-14)**
7. Paslon Nomor Urut 1 menggunakan acara keagamaan di Gereja sebagai selubung mencari dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut 1 dengan membagi-bagikan Amlop yang berisi uang **(Bukti P-13)**.
8. Bahwa dalam Masa Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan terang-terangan membagikan uang kepada masyarakat dalam sebuah

acara Ulang Tahun Desa; **(Bukti P-8)**

B. JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT TERSTRUKTUR DAN MASIF

BERKAITAN DENGAN KETIDAKNETRALAN TERMOHON UNTUK MEMENANGKAN SALAH SATU PASANGAN .

1. Sesuai dengan jadwal tahapan Rapat Pleno DPT yang melibatkan Tim Sukses Pasangan Calon namun pada tanggal tersebut Termohon hanya menyerahkan soft copy DPT pada Tim Sukses Pemohon tanpa menyerahkan penetapan DPT sehingga merugikan Pemohon.
2. Jangka waktu pengumuman DPS dipasang di tempat umum seharusnya selama 21 hari namun kenyataannya pemasangan pengumuman hanya dilakukan selama 1 minggu langsung direkap di KPU Kota Minahasa Tenggara dan kemudian dikembalikan ke PPS hanya diminta untuk mengesahkan, hal ini sama artinya Termohon yang melakukan pemutakhiran data.
3. Pelanggaran Pemilu oleh oknum PJS Bupati beserta jajaran aparat Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menyalahgunakan jabatan, mempengaruhi, mengintimidasi dan atau mengiming-imingi dengan janji kenaikan tunjangan agar pejabat dibawahnya tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1, jika tidak patuh diberi sanksi mutasi dan *non-job*, serta penyalahgunaan fasilitas dan penggunaan tempat-tempat umum dan atau fasilitas negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan yang netral tidak berpihak pada salah satu pasangan, namun kenyataannya justru jabatan, kekuasaan dan fasilitas negara digunakan sebagai tempat dimulainya komandoun untuk memenangkan salah satu pasangan, hal ini berdasarkan fakta terjadinya penyalahgunaan, Kantor Camat, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya, antara lain sebagai berikut:
 - Keterlibatan Gubernur Provinsi Sulawesi utara memberikan hadiah kepada masyarakat pensiunan guru pada masa Tenang Pilkada **(Bukti P-15)**
 - Mobilisasi SKPD Untuk Memenangkan Pasangan Nomor Urut 1.
4. Bahwa keterlibatan birokrasi juga dengan cara menggelar kegiatan-kegiatan pemerintahan yang menghadirkan Pasangan Nomor Urut 1 yang

melibatkan aparaturnya Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara dengan tujuan memfasilitasi dan mensosialisasikan Pasangan Nomor Urut 1, dimana kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- a. Bahwa pelanggaran secara sistematis *a quo* dilakukan dengan melibatkan struktur birokrasi SKPD secara keseluruhan sampai ke tingkat kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa di setiap Kecamatan dan Desa di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai alat dan sekaligus perangkat struktural pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
 - b. Bahwa pelanggaran secara terstruktur dilakukan dengan melibatkan struktur birokrasi SKPD secara keseluruhan dengan cara dari tingkat Ketua Lingkungan/ Kepala Jaga yang mencari data kemudian memberi laporan melaporkan ke Desa/ Kelurahan, dan dari Desa/Kelurahan melaporkan ke Kecamatan, selanjutnya sampai kepada Bupati Minahasa Tenggara.
5. Bahwa tindakan sistematis dan terencana pemanfaatan jalur birokrasi untuk kepentingan penyuksesan dan pemenangan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak hanya dilakukan lewat program-program yang sistematis dan masif sebagaimana tersebut di atas, tapi juga dilakukan secara diam-diam dengan melakukan berbagai pertemuan terbatas atau tertutup yang melibatkan jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang di dalamnya dipimpin atau paling tidak dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 atau Tim Suksesnya untuk menyuksesan dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
 6. Bahwa tindakan penguasaan birokrasi dan secara umum SKPD Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah melahirkan ketakutan dan ancaman bagi para abdi negara untuk menyatakan hak dan pilihan politiknya secara demokratis sebagaimana dilindungi oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan karena adanya intimidasi, paksaan, dan bahkan penyumpahan bagi abdi negaratersebut untuk setia dan menyuksesan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.
 7. Kegiatan Ibadah Syukur Pada Keluarga Tuda-Kindangen (FREDY TUDA Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 1) dengan undangan para Ketua

Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Rayon Mitra dan KPDP Jemaat GMIM IWEKAHALESAN Betelen Kecamatan Tombatu Pada Tanggal 11 November 2024 memfasilitasi dan mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta membagi-bagi amplop berisi uang; **(Bukti P-13)**

8. Bahwa keterlibatan birokrasi juga terjadi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) foto Bersama Calon Bupati Nomor urut 1. **(Bukti P-9)**

Dengan keterangan sebagai berikut:

- Ronald Kandoli Kaos Putih Panah Warna Kuning Calon Bupati Paslon Nomor Urut 1
- Erik Manaroinsong Kemeja Hitam Panah Warna Putih Sekretaris Dinas PUPR Minahasa Tenggara
- Farly Antou Kaos Hitam Motif Gambar Panah Warna Merah Lurah Wawali Pasan Kecamatan Ratahan
- Melky Ampou Kaos Merah Berkaca Mata Panah Warna Ungu ASN di Sekretariat Daerah Minahasa Tenggara
- Handy Kandoli Kaos Hitam Berkacamata Panah Warna Orange ASN Badan Keuangan Daerah Minahasa Tenggara
- Adi Rogahang Jacket Hitam Topi Merah Panah Hijau Tua ASN Dinas PMD Minahasa Tenggara
- Ronal Tololiu Kemeja Bercorak Batik Panah Warna Biru Tua ASN Sekretariat Daerah Minahasa Tenggara
- Dristy Tora Kemeja Warna Merah Panah warna Hijau ASN Kecamatan Ratahan Timur

Kampanye Berselubung Gerakan Sosial.

9. Bahwa untuk memperlancar jalannya kerja pencarian dukungan dan kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Dimana Gubernur Sulawesi Utara menggunakan kekuasaannya untuk memerintahkan seluruh Pejabat yang berada di bawah kendalinya untuk mendukung, mempermudah, menyukseskan, dan terlibat langsung dalam pensuksesan Pasangan Nomor Urut 1 dengan cara membagi hadiah bagi pensiunan guru dalam masa tenang.

C. **JENIS - JENIS PELANGGARAN BERSIFAT MASIF**

1. Bahwa pelanggaran secara massif dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan cara menggelar kegiatan pemerintahan yang menghadirkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
2. Kegiatan Ibadah Syukur Pada Keluarga Tuda-Kindangen (FREDY TUDA Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 1) dengan undangan para Ketua Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Rayon Minahasa Tenggara dan KPDP Jemaat GMIM IWEKAHALESAN Betelen Kecamatan Tombatu Pada Tanggal 11 November 2024 memfasilitasi dan mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta membagi-bagi amplop berisi uang; **(Bukti P-13)**
3. Bahwa keterlibatan birokrasi juga terjadi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) foto Bersama Calon Bupati Nomor urut 1. **(Bukti P-9)**

Dengan keterangan sebagai berikut:

- Ronald Kandoli Kaos Putih Panah Warna Kuning Calon Bupati Paslon Nomor Urut 1
- Erik Manaroinsong Kemeja Hitam Panah Warna Putih Sekretaris Dinas PUPR Minahasa Tenggara
- Farly Antou Kaos Hitam Motif Gambar Panah Warna Merah Lurah Wawali Pasan Kecamatan Ratahan
- Melky Ampou Kaos Merah Berkaca Mata Panah Warna Ungu ASN di Sekretariat Daerah Minahasa Tenggara
- Handy Kandoli Kaos Hitam Berkacamata Panah Warna Orange ASN Badan Keuangan Daerah Minahasa Tenggara
- Adi Rogahang Jacket Hitam Topi Merah Panah Hijau Tua ASN Dinas PMD Minahasa Tenggara
- Ronal Tololiu Kemeja Bercorak Batik Panah Warna Biru Tua ASN Sekretariat Daerah Minahasa Tenggara
- Dristy Tora Kemeja Warna Merah Panah warna Hijau ASN Kecamatan Ratahan Timur

Akibat Pelanggaran Sitematis dan Terstruktur dilakukan oleh Termohon dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Terjadi

Pelanggaran Pemilu secara massif di 12 kecamatan.

4. Bahwa Telah terjadi Politik Uang yang massif di Kabupaten Minahasa Tenggara Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Tombatu dan Pihak Panwas Kecamatan Tombatu Timur Terhadap Christian D. Powa salah satu **Tim Sukses Pasangan Calon No Urut. 1 Ronald Kandoli dan Fredy Tuda yang terang-terangan di dalam video mengatakan bahwa uang ini berasal dari Paslon Nomor Urut.1** yang dilakukan di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur pada Tanggal 26 November 2024 **(Bukti P-4)** yang saat ini PIHAK BAWASLU MINAHASA TENGGARA BELUM MENINDAKLANJUTI OPREASI TANGKAP TANGAN TERSEBUT, seolah oleh Bawaslu Minahasa Tenggara sengaja mengulur-ngulur waktu bekerjasama dengan Paslon Nomor Urut.1 untuk memenangkan paslon Nomor Urut 1.
5. Bahwa sejak OTT tanggal 26 Nopember 2024 Tim Gakkumdu membiarkan lepas begitu saja tanpa mengambil keterangan,kemudian setelah diminta perkembangan kasus tersebut Bawaslu Minahasa Tenggara mengatakan orang yang terjerat OTT tersebut sudah tidak bisa di hubungi lagi artinya strategi Bawaslu secara terstruktur untuk memenagkan Paslon Nomor Urut.1 sudah secara terang-terangan.**(Bukti P-4)**
6. Bahwa pada Tanggal 25 November 2024 di Desa Towuntu Timur Jaga 2 Kecamatan Pasan telah melakukan politik uang secara massif dalam amplop putih yang isinya adalah uang senilai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) [pecahan Rp.100.000,-(serratus ribu) **(Bukti P-6)**
7. Bahwa sebagaimana poin 6 di atas Tim sukses Paslon Nomor Urut.1 membenarkan adanya Politik uang tersebut dengan mengunggah status di media social FaceBook, yang pada intinya bukan hanya tiga ratus ribu, tapi lebih. **(Bukti P-16)**
8. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (asas "LUBER" dan "JURDIL") sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing- masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat merugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta

Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024;

9. Bahwa berdasarkan prinsip keadilan universal “tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/ nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Oleh karenanya, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024.

D. VASTE JURISPRUDENTIE (YURISPRUDENSI TETAP) MAHKAMAH

1. Bahwa dalam Putusan Nomor 9/ PHPU.D-VIII/2010 yang telah menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli Propinsi Bali, pada pokoknya Mahkamah berpendapat dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), telah terjadi pelanggaran asas-asas PILKADA khususnya asas Langsung, Bebas dan Rahasia warga negara dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan politiknya dalam Pilkada yaitu secara sadar telah membiarkan pemilih memberikan suara dengan cara mewakili pemilih lain di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
2. Bahwa dalam Putusan Nomor 49/ PHPU.D-VIII/2008 yang telah menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Utara, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum antara lain: adanya sejumlah tindakan Termohon yang manipulatif, tidak jujur dan sewenang-wenang, yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hasil Pilkada, sehingga Mahkamah membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Termohon dan memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang bagi pasangan-pasangan calon.
3. Bahwa dalam Putusan (sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 209-

210/PHPU.D- VIII/2010 dalam Perkara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 bertanggal 10 Desember 2010, Mahkamah berkesimpulan: bahwa pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari Pejabat di tingkat kota, camat, lurah, dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi kemenangan Pihak Terkait tersebut. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah, dan ketua RT/ RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi kemenangan Pihak Terkait tersebut. Mahkamah juga berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon I terbukti secara signifikan memengaruhi hasil Pemilu Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 karena adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga Mahkamah membatalkan dan menyatakan Keputusan Termohon tidak sah menurut hukum serta

4. Bahwa dalam Putusan Nomor 49/ PHPU.D-IX/2011 yang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kuantan Sengingi. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antarlain ; “ Bahwa dalam menilai proses yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu Kota Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori.
 - a. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu Kota seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan

suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/ atau peradilan tata usaha negara.

- b. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pilkada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pilkada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau pegawai negeri sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pilkada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh PU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - c. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana telah mengingkari hak penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.”
5. Berdasarkan seluruh uraian tersebut yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu berkenaan dengan PILKADA Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dapat disimpulkan bahwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti adanya tindakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh oknum Pejabat Pegawai Negeri Sipil dari tingkat Gubernur, Walikota Pekanbaru, SKPD, Camat, Kepala Desa sampai Kepala Lingkungan, Tenaga Harian Lepas, BAWASLU dan semua yang di gaji oleh Negara serta juga Termohon beserta jajarannya telah bertindak tidak netral sehingga mempengaruhi perolehan suara yang memenangkan Pasangan Nomor Urut 1. Oleh karena itu, cukup alasan untuk dijadikan dasar membatalkan hasil Pilkada yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pekanbaru Tahun 2011.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforcethe law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 1195 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024 dinyatakan sebagai Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya.
7. Bahwa oleh karena dalam proses PILKADA, Pasangan Nomor Urut 1 telah melibatkan birokrasi yang terstruktur sistematis, dan massif yang dilakukan sebagaimana terurai tersebut diatas, maka berdasar dan beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) sebagai Pemenang PILKADA Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 termaksud dan selanjutnya memutuskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pemenang dalam PILKADA di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 ;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta adanya keterlibatan birokrasi yang sistimatis, terstruktur dan massif, beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) sebagai Pemenang PILKADA Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 dan selanjutnya menetapkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Djein Leonora Rende, SE.Ak dan Drs. Ascke Alexander Benu, M.Si sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024;
9. Bahwa oleh karena telah terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistimatis, dan massif yang mempengaruhi perolehan suara salah satu pasangan calon sebagaimana terurai diatas, maka setidaknya-tidaknya maka kami mohon Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 1195 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Ronald Kandoli dan Fredy Tuda sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Djein Leonora Rende, S.E dan Drs. Ascke Benu, M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024;
5. Atau setidaknya-tidaknya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti foto serta rekaman video yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-16, sebagai berikut.

- | | | | |
|---|-----------|---|---|
| 1 | Bukti P-1 | : | Fotokopi KTP Pasangan Calon Bupati No Urut 3 |
| 2 | Bukti P-2 | : | Fotokopi KTP Pasangan Calon Wakil Bupati No Urut 3 |
| 3 | Bukti P-3 | : | Fotokopi Surat Keputusan KPU tentang penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 |

- 4 Bukti P-4 : Rekaman Video Operasi Tangkap Tangan di Kecamatan Tombatu Timur
- 5 Bukti P-5 : Foto berupa Surat Pemberitahuan tentang Status Temuan atas temuan berupa Operasi Tangkap Tangan di kecamatan Tombatu Timur dengan Nomor: 02/Reg/TM/PB/Kab/25.13/XI/2024
- 6 Bukti P-6 : Rekaman Video Praktik Politik Uang di Kecamatan Pasan
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima Barang Bukti Amplop berisi Uang Rp. 300.000
- 8 Bukti P-8 : Rekaman Video Paslon 01 Membagikan Uang lewat Timses
- 9 Bukti P-9 : Foto Keterlibatan ASN dan Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan dugaan Praktik Politik Uang di Kecamatan Pasan
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Salinan SK Nomor 703 tentang Penetapan Nomor Urut Pilkada Minahasa Tenggara
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi SK Nomor 701 Tentang Penetapan Pasangan calon Peserta pemilihan
- 13 Bukti P-13 : Rekaman Video seorang Pendeta membagikan amplop
- 14 Bukti P-14 : Rekaman Video BPD Desa Memasang Atribut Partai dan paslon
- 15 Bukti P-15 : Rekaman CCTV Lansia pensiunan guru menerima sembako
- 16 Bukti P-16 : Foto Tangkapan Layar dari Postingan Tim Sukses Paslon

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, bahwa yang Mulia Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1195 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 3 Desember 2024 Pukul 19:55 WITA, yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), menegaskan bahwa:

Pasal 156

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.
- 2) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota **(Untuk Selanjutnya disebut PMK 3/2024)** dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain :

Pasal 8 PMK 3/2024

...

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
 - a. ...
 - b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;
 2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;
 3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;
 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa **Pemohon** pada permohonan *a quo* sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**;
- 4) Bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan politik uang dan pelanggaran administrasi dan pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM);
- 5) Bahwa perlu Termohon sampaikan, sejak diundangkannya UU PILKADA, telah dikualifikasikan terkait bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, sebagai berikut:

Bentuk Pelanggaran/ Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Pelanggaran/Sengketa	Dasar Hukum dalam UU Pemilihan
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (selanjutnya disebut "Bawaslu Provinsi") • Mahkamah Agung (MA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 73 ayat (2) • Pasal 135A ayat (2) dan ayat (7)
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut "DKPP") 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 136 • Pasal 137
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut "Bawaslu Provinsi /Kab/ Kota") • KPU Provinsi/Kab/Kota berdasarkan Rekomendasi Bawaslu 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 138 • Pasal 139 • Pasal 140
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 142 • Pasal 143 • Pasal 144
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut "Sentra Gakkumdu") • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 146 • Pasal 147 • Pasal 148 • Pasal 149 • Pasal 150 • Pasal 151 • Pasal 152
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 153 • Pasal 154
Perselisihan hasil Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 156 • Pasal 157 • Pasal 158

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat Badan/Lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan di setiap tahapan pemilihan;
- 7) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menangani Perkara

perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, hal mana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilihan, Bupati dan Walikota yaitu setelah penghitungan suara;

- 8) Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan **institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).** (Vide Putusan aquo Halaman 185-186);

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan aquo Halaman 188 189)

- 9) Bahwa lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, dalam hlm. 1814 dan 1826, menyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah

diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.

...

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

- 10) Bahwa kemudian, Pemohon dalam Permohonan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran yang bersifat kualitatif dan juga memutus untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon sejatinya sudah tidak relevan lagi karena dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 serta 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.
- 11) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 UU Pilkada maka kewenangan dalam memeriksa laporan maupun temuan adanya tindak pidana politik uang merupakan kewenangan dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (**Sentra Gakkumdu**), lebih lanjut terkait dengan adanya pelanggaran administrasi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif merupakan kewenangan dari Bawaslu sehingga pemeriksaan dan penyelesaian terhadap adanya dugaan politik uang tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 12) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 86/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN A QUO

- 1) Bahwa dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (2) huruf a sampai huruf d UU 10/2016 (“UU Pilkada”) yang pada pokoknya sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
1	0 – 250.000 Jiwa	2%
2	250.000 - 500.000 Jiwa	1,5%
3	500.000 - 1.000.000 Jiwa	1%
4	Lebih dari 1.000.000 Jiwa	0,5%

- 2) Bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PU.02.01-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sejumlah 120.858 jiwa (**Bukti T-2**) dari total 12 Kecamatan dan 144 Desa/Kelurahan, hal mana sejalan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a sampai huruf d yang menunjukkan ambang batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah 2% dari total suara sah yang berjumlah **73.339** suara sebagaimana tercantum dalam Model D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (**Bukti T-2**), dengan demikian selisih suara maksimal untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah **1.467 suara** sebagaimana penghitungan berikut:

$$73.339 \times 2\% = 1.467 \text{ suara}$$

- 3) Bahwa selanjutnya, berdasarkan hasil perolehan suara yang didapat oleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 sebagaimana total suara

sah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1195 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 (**Bukti T-3**) diketahui selisih suara antara pasangan calon nomor urut 03 (Pemohon) dan pasangan calon nomor urut 01 (Pihak terkait) adalah **26.415 suara (36%)**, yakni sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persen	Persentase Selisih Suara dengan Paslon 01
1.	Ronald Kandoli – Fredy Tuda	40.375 suara	55,1 %	
2.	Royke Rudy Alex Tambajong, S.IP – Niko Royke Fence Pelleng	12.609 suara	17,2 %	37,9%
3.	Djein Leonora Rende, S.E. – Drs. Ascke Benu, M.Si.	13.960 suara	19,0 %	36 %
4.	Stenly Tjanggalung, S.E., M.Th. – Chelsea Beatrix Putri Raimel, S.H., M.Th.	6.395 suara	8,7 %	46,4%
	Total Suara Sah	73.339 suara		

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 01 (Pihak terkait/Peraih suara terbanyak) dan pasangan calon nomor urut 03 (Pemohon) adalah **26.415 suara (36%)** yang telah melampaui dari AMBANG BATAS MAKSIMAL 2% sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada sebesar **1.467** suara, sehingga secara

jelas dan nyata Pemohon sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi;

- 5) Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonan *a quo* mendalilkan yang pada pokoknya terdapat sejumlah yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalil dalam Permohonan *a quo* Pemohon dalam bagian D. VASTE JURISPRUDENTIE (YURISPRUDENSI TETAP) MAHKAMAH nomor 1, nomor 2, nomor 3, Nomor 4 halaman 15 sampai halaman 18 yang pada pokoknya mendalilkan Putusan Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2008, Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, dan Putusan Nomor 49/PHPU.D-IX/2011.

Tanggapan Termohon :

Bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena senyatanya yurisprudensi tersebut merupakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertimbangkan pelanggaran terhadap proses hasil perhitungan suara pemilu yang mempengaruhi selisih suara. Sedangkan Pemohon tidak menguraikan relevansi dari selisih perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon dengan dugaan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Hal mana sejalan dengan keberlakuan terkait perhitungan ambang batas maksimal antar pasangan calon untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah sebagaimana dalam Pasal 158 UU Pilkada (**Pasal 158 UU 10/2016**);

- 6) Bahwa selain itu, Termohon juga menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut terkait dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil perhitungan suara oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dikarenakan **tidak terdapat relevansi** antara yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Permohonan *a quo* dengan kondisi hukum yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya berkaitan dengan dugaan *money politics* yang bersifat spontan, perorangan, dan parsial;

7) Bahwa Pemohon jelas keliru dalam memahami hakikat dari yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keberlakuan hasil perhitungan suara oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, karena Permohonan *a quo* Pemohon tidak menguraikan selisih suara pasangan calon serta ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon. Karena senyatanya penundaan dan/atau pembatalan Keputusan hasil perhitungan suara seharusnya ditentukan dari ketentuan ambang batas selisih suara maksimal yang berlaku secara limitatif dan hanya pada kondisi – kondisi sebagai berikut:

- Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada.
 - Rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai.
 - KPU Daerah melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi.
 - Mahkamah Konstitusi menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi.
- 8) Bahwa dalam Permohonan *a quo*, sama sekali tidak terdapat kondisi-kondisi sebagaimana tersebut di atas, hal mana Termohon telah selesai melakukan penghitungan suara, tidak ada satupun Rekomendasi Bawaslu RI/Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan, serta tidak ada Rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang tidak dilaksanakan.

- 9) Bahwa Termohon telah bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum *in casu* Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan berdasar atas hukum dan tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon, sehingga tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas dan melebihi kewenangannya pada ruang lingkup selisih suara sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 157 Ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara** tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi...”

- 10) Bahwa dengan demikian, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 kembali kepada hakikat awalnya, yakni perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU Pilkada, yakni:

“*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*”

- 11) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana uraian dan paparan tersebut di atas, secara jelas Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antar pasangan calon yang melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada dan tidak terdapat kondisi hukum yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O.).

Menurut Termohon, Pemohon Tidak dapat mengajukan Kembali pengajuan permohonan *a quo* dalam hal mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 86/PHPU.BUP-XXIII/2025 sesuai dengan

PMK 3/2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Tanggapan Termohon :

- 12) Bahwa Majelis Hakim Mahkamah dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 di Ruang Panel 2 dalam persidangan telah menyampaikan bahwasanya telah menerima surat pengajuan penarikan permohonan *a quo* Pemohon dan/atau Kuasa Hukum; (**BUKTI T-10**)
- 13) Bahwa Permohonan *a quo* sebagaimana telah tercatat pada e-AP3 Nomor 86/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yang kemudian dilakukan penarikan oleh Pemohon yang mana dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan, akan tetapi kemudian Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya telah menyampaikan surat membatalkan penarikan permohonan sebelum persidangan yang telah disampaikan kepada Mahkamah dan disampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;
- 14) Bahwa sejalan dengan Pasal 22 PMK 3/2024, Permohonan *a quo* yang telah diajukan penarikan oleh Pemohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan telah dilakukan konfirmasi dalam persidangan, senyatanya tidak terdapat bukti pembatalan penarikan permohonan *a quo* dimaksud. Maka sepatutnya Mahkamah menerbitkan Putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Pemohon, yang rinciannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan sebelum Permohonan diputus oleh Mahkamah.
- (2) Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
- (3) Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah diregistrasi akan diputus sebagaimana mestinya.

- (5) Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian salinan berkas Permohonan.

- 15) Bahwa pembatalan penarikan permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon yang notabene turut menandatangani surat penarikan permohonan, senyatanya merupakan bentuk inkonsistensi dan ketidakseriusan dan dapat dianggap sebagai bentuk tindakan yang mempermainkan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, serta dapat dianggap suatu bentuk mempermainkan kewibawaan dari persidangan perkara *a quo*.
- 16) Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- 17) Bahwa selanjutnya, menurut Termohon sejatinya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena kuasa hukum yang mewakili dan/atau mendampingi Pemohon pada persidangan perkara *a quo* tidak memiliki legalitas sebagaimana Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Tanggapan Termohon :

- 18) Bahwa secara jelas dan nyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan perkara *a quo* hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 di Ruang Panel 2 dalam persidangan telah menyampaikan masa berlaku kartu Advokat Kuasa Hukum Pemohon atas nama Yohanes M. Muaja, SH dan Agus Y. Tawas, SH., MH yang tidak berlaku dan/atau tidak aktif masa berlakunya.
- 19) Bahwa Pemohon dan/atau Kuasa Hukum yang hadir dalam persidangan Mahkamah Konstitusi R.I. adalah Yohanes M. Muaja, SH dan Agus Y. Tawas, SH., MH sebagaimana keduanya adalah Advokat, akan tetapi Kartu Advokat telah tidak aktif, selain itu Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya tidak menyampaikan Kartu Advokat yang berlaku aktif kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga kedua Advokat tersebut

seharusnya tidak dapat bertindak secara hukum menghadap persidangan;

- 20) Bahwa hal tersebut secara jelas membuktikan jika Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) PMK 3/2024 yang mengatur Pengajuan Permohonan yang dikuasakan kepada Advokat harus menyertakan Kartu Advokat yang masih berlaku, sedangkan Kuasa Hukum Pemohon tidak menyertakan Kartu Advokat yang masih berlaku sehingga Kuasa Hukum Pemohon yang mengajukan Permohonan *a quo* telah tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang rinciannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan;
 - b. surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Pemohon dan Kuasa Hukum. Dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada advokat, harus disertai fotokopi kartu tanda advokat yang masih berlaku; dan
 - c. alat bukti beserta daftar alat bukti yang mendukung Permohonan

- 21) Bahwa kemudian, pada faktanya Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya dalam waktu yang ditentukan tidak menyampaikan perbaikan, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah menentukan bahwasanya berkas dan dokumen yang digunakan dan dipertimbangkan pada hari persidangan adalah Permohonan sebagaimana yang telah tercatat pada e-AP3 Nomor 86/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dan Permohonan Perbaikan yang telah teregister pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, Pukul 19.49 WIB sebagaimana Permohonan *a quo* adalah Pemohon Perbaikan;

- 22) Bahwa Permohonan *a quo* Pemohon pada Permohonan Perbaikan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan, maka seharusnya Permohonan *a quo* pada waktu persidangan Hari Selasa Tanggal 14 Januari 2025 tidak dapat diajukan perbaikan data atau file, karena jika sampai terjadi adanya perbaikan yang telah melewati tenggang waktu dapat mengacaukan hukum beracara pada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Termohon menguraikan Pasal 8 ayat (2), Ayat (3) Huruf a PMK 3/2024 yang berbunyi:

Pasal 8

- (2) Permohonan baik secara luring (offline) maupun secara daring (online) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;

23) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan *a quo* Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang jelas sebagaimana pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PADA MAHKAMAH KONSTITUSI.

Menurut Termohon, Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 86/PHPU.BUP-XXIII/2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016 ("**Pasal 157 UU 10/2016**") dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon / Kuasa Hukum Pemohon hanya menyampaikan pengajuan permohonan *a quo* pemohon sebagaimana diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024, Pukul 18:26 WIB sejak dikirimnya e-AP3 kepada Pemohon atau Kuasa Hukumnya yang mana seharusnya paling lama Pengajuan Permohonan *a quo* Pemohon adalah Tanggal 5 Desember 2024 sesuai Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada yaitu 3 (tiga) Hari terhitung sejak diumumkannya Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Minahasa Tenggara (**Bukti T-4**).
- 2) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1195 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 ditetapkan dan diumumkan pada Hari Selasa Tanggal 3 Desember 2024, Pukul

19.55 WITA. Sedangkan Pemohon / Kuasa Hukum menyampaikan Pengajuan Permohonan *a quo* Pemohon pada tanggal 6 Desember 2024, Pukul 18.26 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (eAP3) Nomor 86/PAN.MK/e-AP3/12/2024; (**Bukti T-4**)

- 3) Bahwa Pasal 157 ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2016 tentang Pilkada telah secara tegas mewajibkan Permohonan *a quo* Pemohon harus menyampaikan pengajuan permohonan paling lama 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan dan diumumkannya Keputusan KPU Minahasa Tenggara sehingga batas akhir kepada Pemohon atau kuasa hukumnya Adalah pada Tanggal 5 Desember 2024, hal ini sejalan dengan:

Pasal 157

Ayat (4) :

Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

Ayat (5) :

Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- 4) Bahwa selain itu, Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota telah secara tegas mewajibkan Permohonan Pemohon harus menyampaikan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 paling lama 3 hari kerja (tiga hari kerja) sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Minahasa Tenggara, hal ini sejalan dengan :

Pasal 7 ayat (2) :

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

- 5) Bahwa pengajuan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara nomor 1195 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 yang didaftarkan pada

tanggal 6 Desember 2024 nyata-nyatanya telah melewati tenggang waktu 3 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 dalam hal ini yaitu pada Hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, Pukul 19.55 WITA. Sehingga batas waktu pengajuan Permohonan *a quo* Pemohon maksimal adalah Hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, Pukul 18.55 WIB.

- 6) Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIV/2016 halaman 51 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“[3.3.2] Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 13.36 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 107/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.3.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum.”

- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan *a quo* Pemohon yang jelas Telah melewati tenggang waktu sebagaimana pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah Termohon mencermati pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon telah keliru dalam memahami hukum acara

perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang hanya mendalilkan terkait klaim pelanggaran dan kecurangan dalam proses Pilkada dan sama sekali tidak terdapat persandingan hasil penghitungan suara dan selisih penghitungan suara.

- 2) Bahwa hal tersebut secara jelas bertentangan dengan sistematika permohonan pemohon sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (**PMK 3/2024**) yang harus mencantumkan adanya kesalahan Termohon dalam hasil penghitungan suara dan menyandingkannya dengan hasil penghitungan suara yang benar versi Pemohon dan Pasal 156 UU Pilkada yang secara terbatas dan limitatif berada pada ruang lingkup perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, yang rinciannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Pasal 156 UU Pilkada

(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

- 3) Bahwa Permohonan *a quo* Pemohon dalam bagian III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN nomor/huruf c halaman 4 yang mendalilkan: *"Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1318/PL.02.6-Pu/7107/2/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024, ditetapkan di Ratahan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, Pukul 19.55 WITA."*

Tanggapan Termohon :

- 3.1. Bahwa Pemohon keliru dengan menyatakan Keputusan KPU Minahasa Tenggara Nomor 1318/PL.02.6-Pu/7107/2/2024 (**Surat KPU Minahasa Tenggara 1318/2024**) sebagai Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara yang menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024, karena senyatanya surat *a quo* tersebut hanyalah **surat pemberitahuan** yang mengumumkan telah ditetapkannya perolehan hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024; (**Bukti T-9**)
- 3.2. Bahwa Termohon jelaskan, senyatanya penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024 dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1195 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 pukul 19.55 WITA; (**Bukti T-1**)
- 3.3. Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pembatalan Surat KPU Minahasa Tenggara 1318/2024 untuk membatalkan penetapan rekapitulasi perolehan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024 adalah suatu bentuk kekeliruan dan ketidakcermatan Pemohon yang membuat Permohonan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). (**Bukti T-8**)
- 4) Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam Permohonan *a quo* bagian IV. POKOK PERMOHONAN nomor 5 halaman 6 yang pokoknya mendalilkan sebagai berikut: "*Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif terjadi seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara yang meliputi 12 wilayah Kecamatan yaitu :....dsb.*"

Tanggapan Termohon :

Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil Pemohon tersebut karena hanya berdasarkan asumsi belaka tanpa didasari oleh bukti dan dasar hukum yang valid. Karena Pemohon senyatanya tidak merincikan dan menguraikan TPS – TPS dan Kelurahan/Desa mana saja yang menurut

Pemohon telah terjadi dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di 12 Kecamatan. Hal mana secara jelas telah membuat Permohonan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

- 5) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonan *a quo* bagian IV. POKOK PERMOHONAN nomor 6 baris ke 3 halaman 7 yang pokoknya mendalilkan : *"...Pelanggaran Walikota Pekanbaru dengan menyalahgunakan wewenang memberikan instruksi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 1 dan menggerakkan struktur jabatan Pemerintahan Kota dari lapisan Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa/Lurah, BPD, ASN, THL sampai ke kepala Lingkungan/Kepala Jaga, serta pelibatan Petugas PPK KPPS bergabung dan atau bersama-sama dengan Tim Sukses Calon Nomor 1 berpihak dan memenangkan Calon Pasangan Nomor 1. Ronald Kandoli dan Fredy Tuda...dsb"*.

Tanggapan Termohon :

- 5.1. Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut dalam Permohonannya, karena secara jelas mengandung kekeliruan yang nyata yang berimplikasi membuat Permohonan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur. Hal mana Pemohon dalam halaman 19 poin petitum nomor 2 menyatakan pembatalan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara, namun justru pada pokok permohonan/positanya nomor 6 baris ke 3 halaman 7 justru Pemohon membahas dugaan pelanggaran pada Pemilihan Walikota Pekanbaru, yang mana secara jelas menunjukkan kekeliruan Pemohon dalam menguraikan Lokasi (*Locus*).
- 5.2. Bahwa Permohonan *a quo* Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1195 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024, sedangkan Pemohon mendalilkan Pelanggaran Walikota Pekanbaru untuk memenangkan Calon Pasangan Nomor 1. Ronald Kandoli dan Fredy Tuda, padahal

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati bernama Ronald Kandoli dan Fredy Tuda adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024; (**Bukti T-1**)

5.3. Bahwa hal tersebut senyatanya menunjukkan ketidak sinkronan dan bentuk inkonsistensi Pemohon dalam Permohonan *a quo* yang membuat Permohonan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklard*).

6) Bahwa Permohonan *a quo* Pemohon dalam bagian A. JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS nomor 2 halaman 8 yang mendalilkan: *"Bahwa penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pilkada Kabupaten Minahasa Tenggara adalah penduduk yang tercatat secara sah sebagai penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara sistem penetapan setelah dilakukan pemutakhiran data oleh petugas PPDP setempat dengan jumlah DPT adalah sebesar 89.815 keanehan dalam penetapan daftar pemilih tetap oleh Termohon."*

Tanggapan Termohon :

Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil Pemohon tersebut di atas karena sama sekali tidak benar. Hal mana pada faktanya pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 terdapat 75.331 pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana telah dirincikan dalam Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota halaman 2, jumlah pengguna hak pilih sesuai DPT ditambah dengan pemilih pindahan dan pemilih tambahan adalah 75.677 pemilih. Sehingga dalil sebagaimana disebutkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak jelas dan kabur, oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklard*). (**Bukti T-2**)

7) Bahwa dalil pemohon dalam poin A. JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS Nomor 2 halaman 9 yang menyebutkan : *"...Keempat, Termohon memerintahkan memasukkan nama pemilih*

tambahan ke dalam DPS yang sudah ada dalam kotak suara tanpa adanya klarifikasi terlebih dahulu dan hanya dengan alasan ada di DP4 sehingga terjadi Penggelembungan Suara yang signifikan bagi Paslon No Urut 1 dan Data dalam DPT berjumlah 89.815 yang menggunakan hak pilih 75.331 yang tidak memilih 14.484 alasan masyarakat tidak menggunakan hak pilih karena pada umumnya tidak mendapatkan undangan.”

Tanggapan Termohon :

Bahwa 14.484 masyarakat yang tidak memilih dan tidak menggunakan hak pilihnya karena pada umumnya tidak mendapatkan undangan adalah dalil yang tidak berdasar dan spekulatif. Hal ini karena Termohon telah memberikan undangan sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT yaitu sebanyak 89.815. Dan dalil Pemohon yang mendalilkan ”DPS” dan ”DP4” adalah dalil yang salah karena tidak ada tambahan ”DPS” atau ”DP4”, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah tidak jelas dan kabur, oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklard*).

- 8) Bahwa dalil pemohon dalam Permohonan *a quo* Pemohon Nomor 5 halaman 18 yang menyebutkan : ” *Berdasarkan seluruh uraian tersebut yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu berkenaan dengan PILKADA Kabupaten Minahasa Tenggara, Maka dapat disimpulkan bahwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti adanya tindakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh oknum Pejabat Pegawai Negeri Sipil dari tingkat Gubernur, Walikota Pekanbaru, SKPD, Camat, kepala Desa Sampai Kepala Lingkungan, tenaga harian lepas, BAWASLU dan semua yang di gaji oleh Negara serta juga Termohon beserta jajarannya telah bertindak tidak netral sehingga mempengaruhi perolehan suara yang memenangkan Pasangan Nomor Urut 1. Oleh karena itu, cukup alasan untuk dijadikan dasar pembatalan hasil pemilukada yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pekanbaru Tahun 2011.”*

Tanggapan Termohon :

- 8.1. Bahwa dalil Pemohon tersebut senyatanya bersifat asumptif, karena senyatanya Pengaturan – Pengaturan atas tindakan pelanggaran telah

termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dan Peraturan Bawaslu sehingga telah dikualifikasikan terkait bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan Lembaga yang memiliki kewenangan.

- 8.2. Bahwa kemudian, Dalil Permohonan *a quo* Pemohon tidak jelas dan asumptif terlihat jelas pada dalil Pemohon yang Kembali mendalilkan Ketetapan "KPU Kota Pekanbaru", sehingga Lokasi (*Locus*) tidak sesuai dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon terkait Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 sebagaimana yang teregister dengan Nomor 86/PHPU.BUP-XXIII/2025.
- 9) Bahwa selain itu, dalil Permohonan *a quo* Pemohon dalam bagian A. JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT MASIF Nomor 6 halaman 15 yang menyebutkan: *"Bahwa pada tanggal 25 November 2024 di Desa Towuntu Timur Jaga 2 Kecamatan Pasan telah melakukan politik uang secara masif dalam amplop putih yang isinya adalah uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)."*

Tanggapan Termohon :

- 9.1. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan rinci di TPS berapa dan siapa pelaku yang melakukannya karena senyatanya proses penghitungan suara di Tingkat TPS hingga rekapitulasi suara di Tingkat Kabupaten telah disaksikan dan ditandatangani oleh saksi Pemohon. Hal mana Termohon telah mengakomodir seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga tidak ada satupun kejadian khusus ataupun keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara.
- 9.2. Bahwa perlu Termohon jelaskan, sengketa pelanggaran administrasi pemilihan bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan Bawaslu untuk memutuskan pelanggaran

administrasi sebagaimana diatur dalam UU 10/2016 tentang Pilkada, hal ini sejalan dengan Pasal 135A No. 10/2016 yang berbunyi :

Pasal 135 A

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (2) **Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.**
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.3. Bahwa sejalan dengan Pasal 135 A ayat (4) UU 10/2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara (Termohon) hanya menindaklanjuti terhadap Rekomendasi Bawaslu, akan tetapi faktanya Termohon sama sekali tidak menerima Rekomendasi Bawaslu Provinsi terkait dugaan pelanggaran yang terjadi pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024. Hal mana menunjukkan tidak ada satupun rekomendasi yang harus dijalankan atau ditindaklanjuti oleh Termohon sebagaimana amanat Pasal 135 A ayat (4) yang berbunyi :

- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.

9.4. Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Pemohon tersebut di atas merupakan bentuk ketidak jelasan dan kekaburan dari Permohonan *a quo*. Oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

10) Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* bagian IV. PETITUM nomor 1, nomor 2 halaman 19, yang mendalilkan :

“1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;”

“2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan KPU Minahasa Tenggara Nomor 1195 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara.”

Tanggapan Termohon :

Bahwa dalil Pemohon tersebut dalam Posita Permohonan *a quo* senyatanya tidak sesuai, tidak sinkron, dan merupakan bentuk inkonsistensi dengan Petitum Permohonan *a quo*, yang mana dapat dilihat pada Posita Permohonan *a quo* huruf b halaman 4 dalam bagian III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN mendalilkan "*Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1318/PL.02.6-Pu/7107/2/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024, ditetapkan di Ratahan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, Pukul 19.55 WITA*", sedangkan dalam Petitum Permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan "*Menyatakan tidak sah Surat Keputusan KPU Minahasa Tenggara Nomor 1195 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara*", Oleh karena antara dalil Posita dan Petitum tidak sesuai dan tidak jelas maka sudah sepatutnya Permohonan *a quo* Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);

- 11) Bahwa sebagaimana dalil Permohonan *a quo* Pemohon dalam bagian IV. PETITUM nomor 3 halaman 19, yang mendalilkan : "*Mendiskualifikasikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Ronald Kandoli dan Fredy Tuda sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024.*"

Tanggapan Termohon :

Bahwa secara jelas Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antar pasangan calon yang melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada dan tidak terdapat kondisi hukum yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya. Sehingga dapat terlihat perbedaan secara jelas pada Kedudukan Pemohon pada perbedaan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 01 (Pemohon) dan pasangan calon nomor urut 03 adalah **26.415 (36%)** suara yang telah melampaui dari AMBANG BATAS MAKSIMAL 2% sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada sebesar **1.467**

suara sehingga jika dikaji dengan dalil – dalil Permohonan *a quo* Pemohon sudah tidak relevan antara Posita dengan Petitum Permohonan *a quo* maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

- 12) Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Petikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73-01-03-05/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 halaman 6 pada pokoknya menyampaikan:

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3, DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin 2, DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3, dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5 terdapat pertentangan (contradiction in terminis) dalam penjelasan positanya, serta pertentangan antara posita dan petitum. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga Permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.

- 13) Bahwa sebagaimana dalil Permohonan *a quo* Pemohon dalam bagian IV. PETITUM nomor 4 halaman 19, yang mendalilkan : “Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Djein Leonora Rende, S.E dan Drs. Ascke Benu, M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024.”

Tanggapan Termohon :

Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* Pemohon tidak menjelaskan Perselisihan hasil suara antara Pasangan Calon Nomor urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga Permohonan *a quo* Pemohon

tidak sejalan dengan PMK 3/2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) yang berbunyi :

- (4) alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- (5) hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Sebagaimana Permohonan *a quo* Pemohon tidak menjelaskan perolehan hasil suara Pasangan Calon Nomor urut 3 (Pemohon) dengan selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 (Pihak Terkait) dan/atau kesalahan hasil perhitungan yang ditetapkan Termohon. Oleh karenanya dalil Pemohon yang memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan terhadap Pemohon adalah dalil yang tidak jelas maka sudah sepatutnya Permohonan *a quo* Pemohon dapat dinyatakan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

- 14) Bahwa sebagaimana dalil Permohonan *a quo* Pemohon dalam bagian IV. PETITUM nomor 5 halaman 20, yang mendalilkan : “*Atau setidaknya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024.*”

Tanggapan Termohon :

Bahwa Permohonan *a quo* Pemohon tidak menguraikan dan tidak memuat terhadap penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara serta tidak sejalan dengan Pemohon dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 sebagaimana Pemohon tidak menguraikan selisih perolehan suara dari suara sah dan perolehan ambang batas yang diperoleh Pemohon sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga Permohonan *a quo* yang memerintahkan Termohon untuk PSU (Pemungutan Suara Ulang) adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berkesesuaian dengan dalil – dalil dalam Posita Permohonan *a quo* Pemohon. Oleh karenanya dalil Posita dan Petitum Permohonan *a quo* tidak jelas maka sudah sepatutnya Permohonan

a quo Pemohon dapat dinyatakan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

- 15) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 86/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel I.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ronald Kandoli – Fredy Tuda	40.375 suara
2.	Royke Rudy Alex Tambajong, S.IP. – Niko Royke Fence Pelleng	12.609 suara
3.	Djein Leonora Rende, S.E. – Drs. Ascke Alexander Benu, M.Si.	13.960 suara
4.	Stenly Tjanggulung, S.E., M.Th – Chelsea Beatrix Putri Raimel, S.H., M.Th.	6.395 suara
	Total Suara Sah	73.339 Suara

A. GAMBARAN UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024

- 1) Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan **Pemohon**, **Termohon** terlebih dahulu menjelaskan Gambaran umum

terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024, sebagai berikut:

No.	Uraian	Total
1	Jumlah Penduduk	120.858 jiwa
2	Jumlah Daftar Pemilih Tetap	89.815 pemilih
	a. Laki-Laki	46.191 pemilih
	b. Perempuan	43.624 pemilih
3	Jumlah Kecamatan	12 Kecamatan
4	Jumlah Kelurahan	9 Kelurahan
5	Jumlah Desa	135 Desa
6	Jumlah TPS	222 TPS
7	Jumlah Suara Sah	73.339 suara
8	Jumlah Suara Tidak Sah	2.338 suara
9	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	75.677 suara

B. KRONOLOGIS PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024.

- 1) Bahwa Termohon telah melaksanakan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (**"PKPU No. 2/2024"**);
- 2) Bahwa Termohon telah melaksanakan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 sebagaimana sejalan dengan Peraturan yang termuat di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**"PKPU No. 7/2024"**);
- 3) Bahwa Termohon telah pula melakukan pemutakhiran data pemilih agar tidak ada nama ganda, NIK ganda, sampai pemilih ganda, serta dapat memastikan pemilih sudah memenuhi syarat sebagai pemilih yang mana

hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) PKPU 7/2024, yang berbunyi : *“Prinsip mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip penyusunan Daftar Pemilih berdasarkan informasi dan data Pemilih yang terakhir dan terbaru.”*, Hal ini telah termuat dalam Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilihan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga Termohon telah melahirkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 700 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang berjumlah 89.815 (delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus lima belas); **(Bukti T- 5)**

- 4) Bahwa KPU Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 22 September 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 (**“Keputusan KPU Mitra 701/2024”**) **(Bukti T-7)**
- 5) Bahwa kemudian pada tanggal 23 September 2024 menetapkan nomor urut untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 703 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 (**Keputusan KPU Mitra 703/2024**) **(Bukti T-6)**
- 6) Bahwa selanjutnya, dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di 12 Kecamatan, 144 Kelurahan/Desa dan 222 TPS yang berada di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- 7) Bahwa setelah dilakukan pemungutan suara sampai kemudian dilakukan penghitungan hasil suara dari masing-masing TPS di tanggal 27 November 2024. Hasil penghitungan suara tersebut kemudian dituangkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten yang hadir. (**Bukti T-3**)

- 8) Bahwa setelah penghitungan suara dari masing-masing TPS, kemudian dilaksanakan rekapitulasi di Tingkat Kecamatan pada tanggal 29 November 2024 hingga tanggal 2 Desember 2024. Hasil rekapitulasi Tingkat kecamatan dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten yang hadir telah dituangkan dalam MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota pada tanggal 3 Desember 2024. (**Bukti T-3**)
- 9) Bahwa KPU Kabupaten Minahasa Tenggara telah melaksanakan rekapitulasi pada tanggal 2-3 Desember 2024. Hasil rekapitulasi dituangkan dalam formulir Model D. Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota sebagaimana telah ditandatangani oleh Saksi – Saksi dari 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024.
- 10) Bahwa hasil rekapitulasi dari masing-masing kecamatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (“**KPT 1797/2024**”) setelah dilakukan rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dituangkan dalam MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota pada tanggal 3 Desember 2024 (**Bukti T-3**), kemudian di hari yang sama KPU Kabupaten Minahasa Tenggara menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1195 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 (“**Keputusan KPU Mitra 1195/2024**”);
- 11) Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 PKPU 18/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota dan KPT 1797/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kemudian KPU Minahasa Tenggara menetapkan hasil rekapitulasi ke dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1195 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara yang ditetapkan Tanggal 3 Desember 2024, Pukul 19.55 WITA, menetapkan perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Ronald Kandoli dan Fredy Tuda dengan perolehan suara sah sebanyak 40.375 (empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima), Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Royke Rudy Alex Tambajong, S.IP dan Niko Royke Fence Pelleng dengan perolehan suara sah sebanyak 12.609 (dua belas ribu enam ratus sembilan), Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Djein Leonora Rende, S.E dan Drs. Ascke Benu, M.Si.dengan perolehan suara sah sebanyak 13.960 (tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh), dan Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Stenly Tjanggalung, S.E., M.Th. dan Chelsea Beatrix Putri Raimel, S.H., M.Th. dengan perolehan suara sah sebanyak 6.395 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima)(**Bukti T-1**)

C. Tentang Dalil-Dalil Pemohon dalam Poin A. JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS.

- 12) Bahwa seluruh dalil Permohonan *a quo* Pemohon dalam bagian A. JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS dari halaman 8 sampai halaman 10 bukan menjadi penyebab perselisihan hasil pemilihan umum oleh karenanya, Termohon tegaskan sama sekali tidak terdapat permasalahan, selisih ataupun perbedaan suara pada rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara.
- 13) Bahwa dalil Permohonan *a quo* Pemohon dalam bagian A. JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS nomor 1 halaman 8 yang mendalilkan : *"Adanya kesengajaan Pengacauan Data Kependudukan Sehingga Dalam DPT ditemukan Banyak NIK Ganda, Nama Alamat Ganda dan Tanpa NIK.*

1. *Bahwa rencana untuk pemenang Pasangan calon nomor urut 1 (satu) jauh sebelum pelaksanaan Pilkada Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu sebelum Pemilihan Presiden untuk mendukung Calon Presiden Ganjar dan mahfud dilaksanakan telah direncanakan secara sistematis melalui Dinas Kependudukan yaitu dengan cara : Dst”*

Tanggapan Termohon :

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut sangat mengada-ada, karena Termohon tidak menemukan adanya kesengajaan pengacauan data maupun pelaksanaan sebelum pemilihan tersebut. Jikalaupun itu terjadi dan diketahui oleh Pemohon maka seharusnya Pemohon mengajukan Pelaporan sehingga menjadi kewajiban Bawaslu kabupaten Minahasa Tenggara dan/atau Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk menindaklanjuti atau tidaknya laporan tersebut, sebagaimana sejalan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dan sejalan pula dengan Keputusan terhadap pelanggaran administrasi pemilihan dan sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan :

“Ruang lingkup Peraturan Komisi ini mengatur mengenai tata cara penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan, melalui tindak lanjut:

- a. *rekomendasi Bawaslu Provinsi; dan*
- b. ***rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota;***

Akan tetapi, Termohon tidak ada menerima rekomendasi dan/atau laporan tindaklanjut dari Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara maupun Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, oleh karenanya Termohon melaksanakan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 Nomor 700 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. (**Bukti T-5**);

- 14) Bahwa dalil Permohonan *a quo* Pemohon dalam bagian A. JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS nomor 2 halaman 8 s/d halaman 9 yang mendalilkan : *"Bahwa penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pilkada Kabupaten Minahasa Tenggara adalah penduduk yang tercatat secara sah sebagai penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara sistem penetapan setelah dilakukan pemutakhiran data oleh petugas PPDP setempat dengan jumlah DPT adalah sebesar 89.815 keanehan dalam penetapan daftar pemilih tetap oleh Termohon."*

"Pertama. Tidak pernah diberikannya Keputusan Termohon tentang Penetapan DPT pada Tim sukses Pemohon, Timses Pemohon hanya diundang untuk diberikan soft copy DPT tanpa memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk melakukan klarifikasi;"

"Kedua. Termohon tidak memfungsikan PPK di tingkat Kecamatan yang semestinya bertugas merekapitulasi DPS yang berasal dari PPS. Akibatnya data dari PPS langsung direkap di KPU Kabupaten dan kemudian dikembalikan ke PPS hanya diminta untuk mengesahkan hal ini sama artinya Termohonlah yang melakukan pemutakhiran data";

"Ketiga. Setelah penetapan DPT Termohon melakukan penambahan DPS dan tanpa ada DPS Tambahan; dan"

"Keempat, Termohon memerintahkan memasukkan nama pemilih tambahan ke dalam DPS yang sudah ada dalam kotak suara tanpa adanya klarifikasi terlebih dahulu dan hanya dengan alasan ada di DP4 sehingga terjadi Penggelembungan Suara yang signifikan bagi Paslon No Urut 1 dan Data dalam DPT berjumlah 89.815 yang menggunakan hak pilih 75.331 yang tidak memilih 14.484 alasan masyarakat tidak menggunakan hak pilih karena pada umumnya tidak mendapatkan undangan."

Tanggapan Termohon :

- 14.1. Bahwa dalil tersebut diatas tidaklah benar, bahwa yang menggunakan hak pilih ada 75.331, sebagaimana telah dirincikan dalam Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota halaman 2, jumlah pengguna hak pilih sesuai DPT ditambah dengan pemilih pindahan dan pemilih tambahan adalah 75.677 pemilih. Sehingga dalil sebagaimana disebutkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak benar (**Bukti T-3**). Dan Termohon telah melaksanakan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 Nomor 700 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. (**Bukti T-5**);
- 14.2. Bahwa 14.484 masyarakat yang tidak memilih dan tidak menggunakan hak pilihnya karena pada umumnya tidak mendapatkan undangan adalah dalil yang tidak berdasar dan spekulatif. Hal ini karena Termohon telah memberikan undangan sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT yaitu sebanyak 89.815. Dan dalil Pemohon yang mendalilkan "DPS" dan "DP4" adalah dalil yang salah karena tidak ada tambahan "DPS" atau "DP4", sehingga dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang telah salah dan tidak benar. Hal ini telah Termohon sampaikan pada Berita Acara Nomor : 301/PL.02.6-BA/7107/2/2024 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024. (**Bukti T-8**).
- 15) Bahwa dalil Permohonan *a quo* Pemohon dalam bagian A. JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS Nomor 3, Nomor 4 halaman 9 yang menyebutkan pada pokoknya :
"Awal Pemohon berprasangka baik dan percaya dengan soft copy yang diserahkan Termohon kepada Pemohon.... Dst"
 Selanjutnya, Pemohon dalam Permohonan Nomor 4 halaman 9 yang menyebutkan :

"Bahwa kecurigaan Pemohon semakin bertambah karena menjelang hari pemungutan suara banyak daerah-daerah basis Pemohon yang tidak mendapat undangan pemilih...dst"

Tanggapan Termohon :

- 15.1. Bahwa Termohon telah melaksanakan pemutakhiran data dan terhadap hal tersebut telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 Nomor 700 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara (**Bukti T-5**);
- 15.2. Bahwa selanjutnya, menurut Termohon kecurigaan Pemohon tersebut seharusnya dilaporkan terlebih dahulu dan Jiklaupun itu terjadi dan diketahui oleh Pemohon maka seharusnya Pemohon mengajukan Pelaporan sehingga menjadi kewajiban Bawaslu kabupaten Minahasa Tenggara dan/atau Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk menindaklanjuti atau tidaknya laporan tersebut sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Hal mana sejalan dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b,c,d,e Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, termuat :

Pasal 13 ayat (2) huruf b,c,d,e
Pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

 - a. melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran;
 - b. melakukan Pencegahan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan;
 - c. melakukan penanganan pelanggaran Pemilihan; dan
 - d. melakukan penyelesaian sengketa Pemilihan.
- 16) Bahwa dalil Permohonan *a quo* Pemohon dalam bagian A. JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS Nomor 5,

Nomor 6 halaman 10 yang menyebutkan : (5) *"Bahwa rencana untuk pemenangan Pasangan Nomor urut 1 (satu) jauh sebelumnya telah direncanakan yaitu terjadinya mutasi besar-besaran dimana ada banyak pejabat-pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah dimutasi dan banyak yang dinon-aktifkan (non-jobkan) mereka tersebut berasal dari golongan IVa sampai dengan golongan IIIc yang dilakukan secara besar-besaran dalam struktur pemerintahan hanya disebabkan pegawai yang bersangkutan hendak bersikap netral dan tidak mau mendukung pasangan calon nomor urut 1."*

(6) : *"Bahwa Pelibatan sistematis dan terencana tersebut ditemukan dalam kegiatan antara lain, namun tidak terbatas pada Dsb".*

Tanggapan Termohon :

Bahwa Menurut Termohon dalil Pemohon tersebut telah mengada-ada, karena senyatanya atas dalil Pemohon tersebut tidak pernah ada tindaklanjut kepada Termohon dari Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi. Karena yang menjadi kewenangan Bawaslu memutuskan Pelanggaran Administrasi sebagaimana Termohon hanya menindaklanjuti terhadap Penerbitan Keputusan Bawaslu sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 135 A ayat (4) yang berbunyi :

(6) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.

Sehingga telah dikualifikasikan terkait bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yang dalam hal dalil Permohonan Pemohon menjadi kewenangan Bawaslu terhadap pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran pemilihan, hingga penyelesaian sengketa

pemilihan, sejalan dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, termuat:

Pasal 13 ayat (2) :

Pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai;
- b. pelaksanaan tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kelengkapan, kebenaran, keakuratan dan keabsahan dokumen yang menjadi lingkup Pengawasan pada masing-masing tahapan Pemilihan;
- d. melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran;
- e. melakukan Pencegahan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan;
- f. melakukan penanganan pelanggaran Pemilihan; dan
- g. melakukan penyelesaian sengketa Pemilihan.

- 17) Bahwa dalil Permohonan *a quo* Pemohon dalam bagian A. JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS Nomor 7, Nomor 8 halaman 10 yang menyebutkan : (7) : *"Paslon Nomor urut 1 menggunakan cara keagamaan di gerejadsb."*
 (8) : *Bahwa dalam Masa Kampanye Pasangan Calon Nomor urut 1 dengan terang – terangan membagikan uang kepada Masyarakat...dsb."*

Tanggapan Termohon :

- 17.1. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon tersebut, bahwasanya Termohon tidak menemukan adanya pelanggaran – pelanggaran pemilu sebagaimana telah diinformasikan pula oleh Bawaslu yang memiliki kewenangan atas pelanggaran pemilu yang terjadi khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara, hal ini sejalan dengan Pasal 22A UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang, yang berbunyi :

Pasal 22A

Ayat (1)

Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.

Ayat (3)

Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

- 17.2. Bahwa berdasarkan Pasal 22A UU Pilkada tersebut diatas, Pemohon seharusnya mengajukan pelaporan terlebih dahulu atas pelanggaran yang diuraikan dalam dalil Permohonan *a quo* Pemohon dimaksud. Apalagi pelanggaran administrasi, politik uang, dan pelanggaran hukum lainnya sebagaimana yang didalilkan pemohon dalam permohonan *a quo* pemohon bukan merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara (Termohon), oleh karenanya dalil-dalil *dalam* permohonan *a quo* pemohon adalah dalil-dalil yang mengada-ada.
- 17.3. Bahwa selain itu, senyatanya proses rekapitulasi suara di Kabupaten Minahasa Tenggara telah disaksikan dan ditandatangani oleh saksi pemohon. Dalam proses rekapitulasi suara tersebut tidak ada saksi termasuk saksi Pemohon yang mengajukan keberatan terkait dengan perolehan hasil suara.
- 17.4. Bahwa kemudian, perlu untuk Termohon sampaikan, sengketa pelanggaran administrasi pemilihan umum bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (1) UU No. 10/2016, yang berbunyi : *"Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif."* selanjutnya Pasal 73 ayat (2) berbunyi : *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan *a quo* Pemohon yang jelas – jelas tidak terbukti adanya pelanggaran yang bersifat sistematis sebagaimana pengajuan permohonan *a quo* Pemohon, oleh karenanya Termohon memohon kepada Mahkamah agar menolak dan/atau menyatakan tidak dapat diterima Permohonan *a quo* Pemohon sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Tentang Dalil-Dalil Pemohon dalam Poin B. JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT TERSTRUKTUR DAN MASIF.

19. Bahwa dalil Permohonan *a quo* Pemohon dalam bagian A. JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR DAN MASIF dari halaman 10 sampai halaman 13 bukan menjadi penyebab perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara, oleh karenanya Termohon tegaskan sama sekali tidak terdapat permasalahan, selisih ataupun perbedaan suara pada rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara.
20. Bahwa dalil Permohonan *a quo* Pemohon dalam bagian A. JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR DAN MASIF Nomor 1 halaman 10 yang menyebutkan: *"Sesuai dengan jadwal tahapan Rapat Pleno DPT yang melibatkan Tim Sukses Pasangan Calon namun pada tanggal tersebut Termohon hanya menyerahkan soft copy DPT pada Tim Sukses Pemohon tanpa menyerahkan penetapan DPT sehingga merugikan Pemohon."*

Tanggapan Termohon :

21. Bahwa Termohon telah melaksanakan rekapitulasi dan penetapan DPT dan menyerahkan Salinan DPT dalam bentuk file digital kepada tim pasangan calon tingkat Kabupaten/kota pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 PKPU 7 Tahun 2024, yang berbunyi :

Pasal 44

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada:
- KPU Provinsi;
 - Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau

- d. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
- (2) Salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.
- (3) Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
- (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada peserta rapat pleno dalam salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
- (5) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

22. Bahwa lebih lanjut, hal tersebut ditegaskan kembali terkait kewajiban Termohon menyampaikan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (**Keputusan KPU 799/2024**) halaman 57 s/d 58 dengan ketentuan sebagai berikut:

“(7) menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada:

....

- (b) Bawaslu Kabupaten/Kota, perangkat pemerintah tingkat kabupaten kota, dan tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota berupa:
 - 1) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli;
 - 2) formulir Model A-Rekap Kabko salinan naskah asli;
 - 3) formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital; dan**
 - 4) salinan keputusan rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota dalam bentuk Salinan naskah asli.”

23. Bahwa dalil Permohonan *a quo* Pemohon dalam bagian A. JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR DAN MASIF nomor 2 halaman 11 yang pada pokoknya mendalilkan Pelanggaran Pemilu oleh oknum PJS Bupati beserta jajarannya aparaturnya Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mengintimidasi dan atau mengiming-imingi serta tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon nomor urut 1, serta

keterlibatan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara untuk memberikan hadiah kepada Masyarakat guna memenangkan pasangan nomor urut 1.

Tanggapan Termohon :

23.1. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* Pemohon tersebut, Pemohon tidak mendalilkan apakah ada pelaporan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Bawaslu, Panwaslu ataupun KPU. Karenanya senyatanya, Jika terjadi pelanggaran – pelanggaran yang disebabkan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat Negara sesuai UU No. 10/2016, seharusnya Pemohon melaporkan laporannya kepada Bawaslu, Panwaslu dan atau Lembaga terkait, sebagaimana Laporan Pelanggaran pemilihan telah diatur dalam Pasal 135 UU 10/2016:

Pasal 135

Ayat (1)

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:

- a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
- b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
- c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
- d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.

Ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran Pemilihan diatur dengan Peraturan Bawaslu.

23.2. Bahwa dengan diaturnya pelanggaran pemilihan dalam UU No. 10/2016 tentang Pilkada maka sejalan dengan undang – undang yang berlaku seharusnya Pemohon membuat laporan tersebut yang diteruskan kepada Bawaslu, sehingga nantinya atas pelaporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilu.

24. Bahwa dalil Permohonan *a quo* Pemohon dalam bagian A. JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR DAN MASIF nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 halaman 11 s/d halaman 12 yang pada pokoknya mendalilkan tentang:

1. Pelanggaran Pemilu oleh Oknum PJS Bupati berserta jajarannya, mempengaruhi, mengintimidasi, dan atau mengiming-imingi janji;
2. Keterlibatan birokrasi pemerintahan menggelar kegiatan, memfasilitasi dan mensosialisasi paslon nomor 1 serta keterlibatan struktur birokrasi SKPD secara keseluruhan sampai Tingkat kepala desa di setiap kecamatan wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mensukseskan program – program pasangan calon nomor urut 1.

Tanggapan Termohon :

Bahwa menurut Termohon, tidak benar dalil Pemohon tersebut karena Termohon tidak ada laporan atas pelanggaran pemilu tersebut dan jikaalaupun ada pelanggaran pemilu maka seharusnya Pemohon menyampaikan laporannya kepada Lembaga yang berwenang sebagaimana termuat di dalam Pasal 22 UU Pilkada bahwasanya pengawasan merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi, sebagaimana termuat:

“Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.”

Sedangkan, pada pokoknya Termohon memiliki Tugas dan Wewenang KPU sebagaimana yang telah termuat berdasarkan Pasal 9 UU 10/2016 tentang Pilkada, Tugas dan Wewenang KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan Meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat;*
- b. mengkoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;*
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;*
- d. menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*

- e. *memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan*
- f. *melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.*

Akan tetapi sampai saat Termohon melaksanakan perhitungan rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 tidak ada Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terhadap Pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut, hingga pada saat penyampaian Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah diberitakan yang dimuat di dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA dan seluruh saksi – saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 yang turut hadir pada Hari Selasa Tanggal 3 Desember 2024 telah menandatangani dan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dari para saksi – saksi atas hasil rekapitulasi tersebut. (**Bukti T-3**);

25. Bahwa dalil Permohonan *a quo* Pemohon dalam bagian A. JENIS-JENIS PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR DAN MASIF nomor 7, nomor 8, dan nomor 9 halaman 12 s/d halaman 13 yang pada pokoknya mendalilkan Calon Wakil Bupati Paslon Nomor urut 1 membagi-bagi amplop berisi uang serta keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) kampanye terselubung untuk melancarkan dukungan dan kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 dengan cara membagi – bagi hadiah bagi pensiun guru dalam masa tenang.

Tanggapan Termohon :

Bahwa Termohon dalam hal ini telah melaksanakan tugas secara profesional sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* Pemohon tidak mendalilkan apakah Tindakan Pelanggaran yang bersifat sistematis tersebut mempengaruhi perselisihan suara?. Nyatanya telah diatur dalam Pasal 156 UU No. 10/2016 bahwa Perselisihan hasil

pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten terhadap hasil perolehan suara hasil pemilihan, yang berbunyi

Pasal 156

Ayat (1) :

Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Ayat (2) :

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Maka terhadap Pasal 156 UU No. 10/2016 tentang Pemilu tersebut secara jelas Termohon telah menetapkan perolehan hasil suara pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 serta tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dari para saksi – saksi atas hasil rekapitulasi tersebut.

E. Tentang Dalil-Dalil Pemohon dalam Poin C. JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT MASIF.

26. Bahwa dalil Permohonan *a quo* Pemohon dalam bagian A. JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT MASIF dari halaman 13 sampai halaman 15 bukan menjadi penyebab perselisihan hasil pemilihan umum oleh karenanya, Termohon tegaskan sama sekali tidak terdapat permasalahan, selisih ataupun perbedaan suara pada rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara.
27. Bahwa setelah membaca seluruh dalil-dalil yang menjadi alasan Permohonan Pemohon dalam bagian A. JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT MASIF, pada pokoknya mendalilkan tentang:
 1. Telah terjadi pelanggaran secara massif keterlibatan ASN dan Pejabat Negara mensukseskan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 (Ronald Kandoli dan Fredy Tuda);
 2. Telah terjadi politik uang yang massif di Kabupaten Minahasa Tenggara Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Pihak Kepolisian dan belum ditindaklanjuti oleh Bawaslu Minahasa Tenggara;

3. Oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif sehingga mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara masing – masing pasangan calon.

Tanggapan Termohon :

Bahwa sebagaimana Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, telah diuraikan dalam Pasal 15 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 6/2024, yang berbunyi :

Pasal 15

Ayat (7) :

Dalam hal berdasarkan hasil rapat pleno ditemukan unsur pelanggaran, rapat pleno memutuskan hasil pengawasan sebagai Temuan.

Ayat (8) :

Hasil Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara.

Bahwa berdasarkan Perbawaslu No. 6/2024 secara jelas dan nyata telah diatur dalam peraturan tersebut bahwasanya Bawaslu telah melakukan pengawasan secara profesional dan Bawaslu sebagai badan Pengawasan Pemilu melakukan penanganan Pelanggaran Pemilu.

Bahwa seluruh saksi – saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 yang turut hadir pada Hari Selasa Tanggal 3 Desember 2024 tidak ada keberatan saksi-saksi sebagaimana tidak ada pencatatan dalam formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK terhadap hasil rekapitulasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 sebagaimana saksi – saksi telah menandatangani formulir Model D.HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota dan artinya tidak ada keberatan dari para saksi – saksi terkait hasil rekapitulasi tersebut (**Bukti T-3**), sehingga Termohon telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil perolehan suara Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 sebagaimana telah diberitakan dalam Berita Acara Nomor 301/PL.02.6-BA/7107/2/2024. (**Bukti T-8**);

28. Bahwa selain itu, dalil Permohonan *a quo* Pemohon dalam bagian A. JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT MASIF Nomor 6 halaman 15 yang

menyebutkan: *"Bahwa pada tanggal 25 November 2024 di Desa Towuntu Timur Jaga 2 Kecamatan Pasan telah melakukan politik uang secara masif dalam amplop putih yang isinya adalah uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)."*

Tanggapan Termohon :

Bahwa menurut Termohon, jika terdapat temuan maka Panwaslu Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti Laporan tersebut kepada Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf p UU No. 8/2015 tentang Pilkada menyatakan sebagai berikut:

Pasal 13

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi: p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

29. Bahwa kemudian, Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada yang berbunyi:

Pasal 135

- (1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
- a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan**
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia**

30. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya praktik *money politics* berupa amplop putih berisi uang pada 25 November 2024 di Desa Towuntu Timur Jaga 2 Kecamatan Pasan adalah tidak mendasar. Karena Pemohon dalam permohonannya tidak terdapat bukti laporan dari Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara terkait adanya praktik *money politics* dengan *locus* sebagaimana perkara *a quo*. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan tidaklah berdasar;
31. Bahwa kemudian, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Bawaslu terkait laporan adanya dugaan pelanggaran praktik *money politics* tersebut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 huruf p UU No. 8/2015 untuk

menindaklanjuti pelanggaran yang Pemohon dalilkan. Dan Termohon telah menyampaikannya dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan tahun 2024; (**Bukti T-8**)

32. Bahwa Jika ternyata dugaan *money politics* yang didalilkan Pemohon terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 135 UU Pilkada yang, permasalahan *money politics* bukanlah menjadi kewenangan Termohon untuk menentukan dan memutus hal tersebut. Melainkan menjadi kewenangan Bawaslu untuk memutus dan memberikan rekomendasi kepada pihak – pihak terkait termasuk Termohon;
33. Bahwa sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, dapat dikatakan tidak terbukti adanya praktik *money politics* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 karena tidak adanya bukti laporan dan rekomendasi Bawaslu yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya terkait dengan Tindakan yang harus dilakukan oleh Termohon. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan tersebut, bukanlah menjadi kewenangan Termohon untuk menindaklanjuti;
34. Bahwa berkenaan pula terhadap dalil Permohonan *A quo* Pemohon sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah, menurut Termohon terhadap mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berwenang menjatuhkan putusan terhadap Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM serta tindaklanjut rekomendasi tersebut.
35. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan **institusi-institusi lainnya**

dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan aquo Halaman 185-186);

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati

ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan aquo Halaman 188 189)

36. Bahwa lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814 dan 1826, menyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.

...

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

37. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 UU Pilkada maka kewenangan dalam memeriksa laporan maupun temuan adanya politik uang merupakan kewenangan dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (**Sentra Gakkumdu**), lebih lanjut terkait dengan adanya pelanggaran administrasi dan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif merupakan kewenangan dari Bawaslu sehingga pemeriksaan dan penyelesaian terhadap adanya dugaan politik uang tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

38. Bahwa dengan demikian, senyatanya hal tersebut secara mutatis mutandis telah membuktikan bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonannya adalah tidak berdasar atas hukum dan sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1195 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 19:55 WITA; dan
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ronald Kandoli – Fredy Tuda	40.375 suara
2.	Royke Rudy Alex Tambajong, S.IP – Niko Royke Fence Pelleng	12.609 suara
3.	Djein Leonora Rende, S.E – Drs. Ascke Benu, M.Si.	13.960 suara
4.	Stenly Tjanggalung, S.E., M.Th. – Chelsea Beatrix Putri Raimel, S.H., M.Th.	6.395 suara

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10 sebagai berikut:

1. T -1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1195 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara, ditetapkan di Ratahan, Pada tanggal 3 Desember 2024, Pukul 19.55 WITA.
2. T -2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 jo. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024
3. T-3 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024
4. T-4 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 86/PAN.MK/e-AP3/12/2024 serta Lampiran Nomor: e-AP3 Nomor 86/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3), tertanggal 06 Desember 2024
5. T -5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 700 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil

Bupati Tahun 2024, ditetapkan di Ratahan, tanggal 20 September 2024.

6. T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 703 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 tanggal 23 September 2024
7. T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024, ditetapkan di Ratahan, Tanggal 22 September 2024.
8. T-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 301/PL.02.6-BA/7107/2/2024 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 beserta Lampiran tanggal 3 Desember 2024.
9. T-9 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 1318/PL.02.6-Pu/7107/2/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024.
10. T-10 : Fotokopi Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 86/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada hari Rabu, Tanggal 14 Januari.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

Bahwa, menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon *a quo*. Hal ini dikarenakan objek permohonan *a quo* bukan merupakan objek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu Perkara perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
2. Bahwa dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU 10/2016"), menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.***" Selanjutnya dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan mengatur bahwa ***Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*** Mengacu pada ketentuan pasal di atas, maka perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi **terbatas** pada perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
3. Bahwa objek sengketa yang menjadi dalil pokok yang diajukan oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi ini bukan mengenai Perkara perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, melainkan sengketa administrasi yang menjadi kewenangan lembaga lain yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); lagi pula **alasan-alasan yang diajukan Pemohon** tidak memenuhi syarat terjadinya pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana secara rigid telah diatur dalam Pasal 135A UU 10/2016 dan lebih teknis lagi diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan

Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (selanjutnya disebut “Perbawaslu 9/2020”).

4. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan yang diajukan Pemohon, pada dasarnya Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan secara **terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)**. Bahwa terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif **merupakan kewenangan (*objectum litis*) dari Bawaslu Provinsi** dalam hal ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 mengatur bahwa *calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*. Selanjutnya dalam ayat (2) mengatur bahwa *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan **Bawaslu Provinsi** dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 mengatur bahwa **pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif**. Selanjutnya ayat (2) mengatur **Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan** sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Selanjutnya pada ayat (10), ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu;
 - c. Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020 mengatur bahwa **Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM**.

5. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK 3/2024”) dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 mengatur permohonan yang diajukan pemohon harus memuat uraian yang jelas mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon**. Namun dalam pokok permohonan, Pemohon hanya memuat dalil-dalil yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1. Adanya kesengajaan pengacauan data kependudukan sehingga DPT ditemukan banyak NIK ganda, nama alamat ganda, dan tanpa NIK.
 - 5.2. Mutasi pejabat.
 - 5.3. Politik uang.
 - 5.4. Ketidaknetralan Termohon untuk memenangkan salah satu pasangan.
 - 5.5. Ketidaknetralan ASN.

Bahwa terhadap seluruh dalil Pemohon tidak ada satu pun terkait **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024. Bahwa seluruh dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, merupakan kewenangan absolut dari Bawaslu, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara **limitatif** diatur dalam Pasal 157 ayat (3) *jo.* Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016.

6. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan:

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, maka pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.
8. Bahwa berdasarkan Data Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 (Bukti PT-4), Jumlah Penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 adalah sebanyak 120.858 jiwa.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, untuk dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, selisih perolehan suara pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak tidak melebihi jumlah 2 % (*dua persen*) dari jumlah total suara sah yang diperoleh seluruh Pasangan Calon berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Minahasa Tenggara (TERMOHON).
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara nomor 1195 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Ronald Kandoli dan Fredy Tuda	40.375

2.	Royke Rudy Alex Tambajong, S.IP dan Niko Royke Fence Pelleng	12.609
3.	Djein Leonora Rende, S.E dan Drs. Ascke Alexander Benu, M.Si	13.960
4.	Stenly Tjanggalung, S.E., M.Th dan Chelsea Beatrix Putri Raimel, S.H., M.Th	6.395
TOTAL SUARA SAH		73.339

11. Bahwa berdasarkan hal itu, jika dihitung jumlah selisih perolehan suara **2 % (dua persen)** dari jumlah total perolehan suara sah seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 yaitu sebanyak **73.339** (*Tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan*) suara adalah sama dengan **1.467 suara**.
12. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 40.375 suara – 13.960 suara = 26.415 (*Dua puluh enam ribu empat ratus lima belas suara*) atau setara dengan 36 % (*tiga puluh enam persen*), **sehingga selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT melebihi dari 2% (dua persen) atau melebihi ambang batas sebagai syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur pada ketentuan pada Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.**
13. Bahwa dengan demikian pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas yang menjadi syarat formil pengajuan Permohonan sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.
14. Bahwa Pemohon menguraikan putusan-putusan mahkamah sebelumnya yang dijadikan contoh oleh Pemohon untuk dijadikan dalil-dalil permohonannya dengan tujuan untuk meyakinkan Mahkamah dan mengabulkan permintaan pembatalan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon. Akan tetapi harus diingat di dalam asas hukum ada postulat yang mengatakan "*Nit agit exemplum litem quo lite resolvit*",

artinya **menyelesaikan masalah dengan memakai contoh yang berbeda, sama artinya dengan tidak menyelesaikan masalah tersebut.**

Putusan Hakim sebelumnya tidak serta merta bisa langsung dijadikan yurisprudensi, sebab **belum tentu peristiwa hukum satu perkara sama dengan peristiwa hukum pada perkara lainnya. Begitupun fakta-fakta hukum yang ada pada satu perkara belum tentu sama dengan perkara lainnya.**

Putusan Hakim sebelumnya bisa dijadikan yurisprudensi jika **terdapat alasan hukum yang sama, karakteristik perkara yang sama dan sifat perkara yang sama.** "*Ubi eadem ratio ibi idem lex, et de similibus idem et judicium*", artinya, jika terdapat alasan hukum yang sama, maka berlaku hukum yang sama, akan tetapi berlaku analogi terbalik terhadap asas tersebut, yaitu jika tidak terdapat alasan hukum yang sama, maka tidak berlaku hukum yang sama.

15. Bahwa secara kasuistis penundaan pemberlakuan ambang batas terhadap beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, mempunyai karakteristik dan peristiwa hukum yang berbeda dengan perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 terhadap Pemilihan di Kabupaten Pesisir Barat, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya rekomendasi pemungutan suara ulang dari Panwaslu Kecamatan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya;
 - b. Putusan Mahkamah Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 terhadap Pemilihan di Kabupaten Bandung, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya laporan terkait Pelanggaran TSM berupa *money politic* yang prosesnya belum diselesaikan oleh Bawaslu pada saat itu;
 - c. Putusan Mahkamah Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 terhadap Pemilihan di Kabupaten Nias, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya rekomendasi Bawaslu terkait pembatalan Pasangan Calon yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU;

- d. Putusan Mahkamah Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 terhadap Pemilihan di Kabupaten Samosir, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya indikasi ketidaksesuaian dokumen perpajakan serta ijazah sebagai syarat calon yang harus terpenuhi;
 - e. Putusan Mahkamah Nomor: 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 terhadap Pemilihan di Kabupaten Yalimo, penundaan ambang batas dilakukan karena adanya perbedaan hasil penghitungan suara di Tingkat Kecamatan dan di Tingkat Kabupaten Yalimo, serta adanya kejadian perampasan 29 kotak suara pada saat akan dilakukan pemungutan suara susulan;
 - f. Putusan Mahkamah Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 penundaan ambang batas dilakukan karena terdapat rekomendasi Bawaslu Tasikmalaya untuk membatalkan calon petahana karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 UU 10/2016, tetapi belum dilaksanakan oleh KPU karena KPU sementara melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap rekomendasi Bawaslu saat perkara tersebut juga sedang diperiksa di Mahkamah Konstitusi;
 - g. Putusan Mahkamah Nomor: 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 penundaan ambang batas dilakukan karena adanya temuan Bawaslu Banjarmasin terkait tingginya pemilih tambahan di beberapa tempat, adanya perbedaan data D Hasil Kecamatan dimana Bawaslu memberikan saran perbaikan yang diduga tidak ditindaklanjuti;
16. **Bahwa secara kasuistis**, kondisi-kondisi yang disebutkan di atas yang menjadi dasar Mahkamah melakukan penundaan ambang batas, **tidak ditemukan dalam proses penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024 yang telah dilakukan dengan mekanisme yang sah menurut peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat cukup alasan untuk dilakukan penundaan pemberlakuan syarat ambang batas dalam perkara *a quo*.**
17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi kualifikasi secara komprehensif**

sebagai Pemohon dan karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

OBSCUUR LIBEL YANG PERTAMA

Bahwa Permohonan Keberatan dari PEMOHON adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur*) khususnya pada uraian dalil-dalil posita Permohonan PEMOHON tentang Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, hal mana PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut:

18. Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pihak terkait tidak menemukan satupun dalil yang menjelaskan adanya perselisihan penetapan perolehan suara yang terjadi, namun hanya mendalilkan mengenai dugaan pelanggaran TSM, dan juga dugaan pelanggaran pada masa kampanye. Padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan (*vide* Pasal 156 dan 157 UU 10/2016), sebagaimana juga diatur dalam Pasal 2 PMK 3/2024 yang menyebutkan “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*”;
19. Bahwa secara formil, permohonan Pemohon seharusnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024. Namun dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan sedikitpun kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, padahal merupakan hal yang sifatnya imperatif sebagaimana ketentuan PMK 3/2024 yang merupakan pedoman beracara dalam perkara *a quo*.
20. Bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya adalah Permohonan yang asumptif, tidak cermat, keliru dan tidak bersesuaian dengan hukum, dimana Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat TSM, akan tetapi

Pemohon tidak menjelaskan secara detail dan rinci terkait lokasi, waktu terjadinya Pelanggaran TSM tersebut yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Dalam ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 mengatur **“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”** Adapun dalam penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, dijelaskan yang dimaksud dengan **“terstruktur”** adalah **kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.** Sedangkan yang dimaksud dengan **“sistematis”** adalah **pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.** Dan yang dimaksud dengan **“masif”** adalah **dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.**

21. Selain itu mengenai syarat terjadinya pelanggaran administrasi TSM secara lebih teknis juga telah diperinci sebagaimana diatur Pasal 1 angka 8 Perbawaslu 9/2020, menyatakan:

- **“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.”**

Adapun kewenangan institusi mana yang berwenang menangani **Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** diatur dalam Pasal 3 Perbawaslu 9/2020, yang mengatur **“(1) Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.** Ayat (2) **“Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.”**

Sedangkan **obyek Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu 9/2020 ditegaskan “(1) **Obyek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan **perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif**. Ayat (2)-nya “**Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. **kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.**”

Sedangkan mengenai tenggang waktu pengaduannya diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu 9/2020 “**Laporan hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.**” Ayat (3) menjelaskan “**Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**”

22. Bahwa Berdasarkan ketentuan norma tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur (*elementen*) **Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** dalam konteks pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, terbatas pada perbuatan sebagai berikut:

- a. **Subyek hukumnya:** *Calon* Bupati dan Wakil Bupati (*vide* Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016 jo. Pasal 10 huruf f dan g Perbawaslu 9/2020);
 - b. **Obyek Penanganan TSM:** *Perbuatan Calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya* (*vide* Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 jo. Pasal 4 Perbawaslu 9/2020);
 - c. **Ruang Lingkup TSM:** *Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, meliputi: a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian* (*vide* Pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan c Perbawaslu 9/2020);
 - d. **Tujuannya TSM:** *untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih* (*vide* Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada jo. Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 9/2020).
 - e. **Institusi yang berwenang menangani TSM:** *Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan membentuk Majelis Pemeriksa berasal dari Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi yang menerima, memeriksa, dan memutus laporan paling lama 14 hari* (*vide* Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada jo. Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) Perbawaslu 9/2020).
 - f. **Tenggang Waktu Laporan TSM:** *Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh Pelapor kepada Bawaslu Provinsi disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.* (*vide* Pasal 13 ayat (3) Perbawaslu 9/2020).
23. Berdasarkan unsur-unsur pokok **Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan **pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM** pada kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024, berdasarkan Perbawaslu 9/2020, Bawaslu Provinsi

Sulawesi Utara sebagai Institusi yang berwenang memeriksa dan mengadili dugaan **Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM** yang wajib dilaporkan **sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024**. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, sudah selayaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

OBSCUUR LIBEL YANG KEDUA : PETITUM PEMOHON TIDAK JELAS

24. Bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon juga petitum alternatif, yaitu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024, sementara dalam uraian dalil positifnya, tidak menyebutkan dan menjelaskan waktu kejadian, jenis pelanggaran, pelaku pelanggarannya, tempat kejadiannya di TPS mana saja, sehingga dapat dijadikan alasan-alasan untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
25. Bahwa selain itu, Pemohon dalam petitumnya juga meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024.
26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Petitum Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), **karena menggabungkan beberapa petitum yaitu meminta untuk (1) membatalkan keputusan terkait penetapan hasil pemilihan; (2) mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai pasangan calon; (3) menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih; (4) melaksanakan PSU di seluruh TPS se-Kabupaten Minahasa Tenggara;**
27. Bahwa dengan demikian maka sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. PERMOHONAN PEMOHON TELAH DITARIK KEMBALI SEHINGGA TIDAK MEMENUHI SYARAT LAGI SEBAGAI PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL

28. Bahwa Permohonan Pemohon telah dicabut sehingga perkara a quo sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk diperiksa oleh Mahkamah, dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Dalam persidangan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 terungkap fakta Pemohon telah mencabut permohonannya melalui surat yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi;
- b) Bahwa surat pencabutan permohonan yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dicabut atau ditarik kembali dengan surat resmi oleh Pemohon dan kuasa hukumnya, sehingga tetap berlaku dan mengikat;

29. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 5 PMK 3/2024 menjelaskan: "*dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai peneraikan permohonan disertai dengan pengembalian salinan berkas permohonan*";

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 60 PMK 3/2024 mengatur:

ayat (1) huruf b

"Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal Pemohon menarik kembali permohonan"

Ayat (2) huruf b

"Amar Ketetapan berkenan dengan Pemohon menarik kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyatakan permohonan Pemohon ditarik kembali."

30. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60 PMK 3/2024 sebagaimana diuraikan diatas maka penarikan permohonan Pemohon yang dilakukan melalui surat resmi kepada Mahkamah Konstitusi tidak dilakukan pembatalan sehingga tetap berlaku dan mengikat dan merupakan dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yakni **permohonan Pemohon ditarik kembali dan Salinan berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon.**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait pada bagian Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara.
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan, kecuali apa yang diakuinya.
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung ditujukan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang ditujukan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan Tahapan yang diamanatkan oleh ketentuan perundangan-undangan, serta mengacu kepada prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor 1195 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Ronald Kandoli dan Fredy Tuda	40.375
2.	Royke Rudy Alex Tambajong, S.IP dan Niko Royke Fence Pelleng	12.609
3.	Djein Leonora Rende, S.E dan Drs. Ascke Alexander Benu, M.Si	13.960
4.	Stenly Tjanggalung, S.E., M.Th dan	6.395

	Chelsea Beatrix Putri Raimel, S.H., M.Th	
TOTAL SUARA SAH		73.339

6. Bahwa berdasarkan perolehan suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah 73.339 suara, suara sah Pemohon adalah sebanyak 13.960 (*tiga belas ribu Sembilan ratus enam puluh*) suara sementara perolehan suara sah Pihak Terkait adalah sebanyak 40.375 (*empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima*) suara.
7. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $40.375 \text{ suara} - 13.960 \text{ suara} = 26.415$ (*Dua puluh enam ribu empat ratus lima belas suara*) atau setara dengan 36 % (*tiga puluh enam persen*), **sehingga selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT melebihi dari 2% (*dua persen*) atau melebihi ambang batas sebagai syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur pada ketentuan pada Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.**
8. Bahwa Pihak Terkait sepakat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor 1287 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024. (***Vide Bukti PT-3***).
9. Bahwa pada **seluruh** pokok permohonannya, pada dasarnya Pihak Terkait mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
10. Bahwa objek pelanggaran TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 adalah **perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.**
11. Bahwa yang dimaksud dengan TSM sebagaimana penjelasan dalam Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan adalah sebagai berikut:
 - a. Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

- b. Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
 - c. Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
12. Bahwa laporan terhadap pelanggaran TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b Perbawaslu 9/2020 harus disertai dengan bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
13. Bahwa dalil Pemohon tentang pelanggaran bersifat **terstruktur** sebagaimana terdapat pada halaman 10-13, adalah dalil yang tidak mendasar dan mengada-ngada oleh karena:
- a. Bahwa dalam beberapa dalil Pemohon hanya berisi narasi tanpa disertai dengan alat bukti.
 - b. Bahwa tak ada satupun dalil yang menguraikan kejadian “terstruktur” yang didalilkan Pemohon, merupakan tindakan yang dilakukan oleh Pihak Terkait ataupun setidaknya tidaknya diinisiasi oleh Pihak Terkait sehingga dapat memenuhi unsur perbuatan calon sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 73 ayat (1).
 - c. Bahwa tidak relevan kemudian kegiatan ibadah syukur yang dihadiri Ketua-ketua Jemaat sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 12 angka 7, kemudian dihubungkan dengan tindakan “terstruktur” yang bukan merupakan kualifikasi subjek dalam pemenuhan unsur “terstruktur” sebagaimana diatur dalam penjelasan dalam Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan yaitu aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan.
14. Bahwa dalil Pemohon tentang pelanggaran bersifat **sistematis** pada halaman 8-10, lagi-lagi hal yang tidak mendasar oleh karena:
- a. Pemohon tidak menguraikan dalam dalilnya bagaimana pelanggaran tersebut direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, siapa yang merencanakan, siapa yang terlibat dalam perencanaan tersebut, seperti apa perencanaan tersebut dan sebagainya.
 - b. Bahwa Pemohon keliru menjadikan DPT sebagai objek dari TSM dengan dalil sistematis, karena objek TSM adalah perbuatan calon

berupa **menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya bukan DPT** sebagaimana dalil Pemohon terkait sistematis.

15. Bahwa dalil Pemohon tentang pelanggaran bersifat **masif** pada halaman 13-15, juga keliru dan tidak mendasar oleh karena Pemohon tidak menguraikan dan tidak melampirkan bukti bahwa pelanggaran TSM terjadi di 50% lebih Kecamatan, dimana terjadi, siapa yang melakukan, bagaimana dan seperti apa kejadian tersebut terjadi sehingga sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
16. Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan *inzage* terhadap bukti Pemohon, tidak ada satupun bukti akurat yang diajukan Pemohon yang membuktikan telah terjadi pelanggaran TSM. Bukti Pemohon sama sekali tidak mempunyai korelasi dengan “perbuatan calon” sebagaimana salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam dugaan pelanggaran TSM.
17. Bahwa semua yang didalilkan Pemohon merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus.
18. Bahwa semua putusan Mahkamah sebagaimana terdapat pada halaman 15 sampai 17 permohonan Pemohon sangat tidak relevan dijadikan yurisprudensi dalam perkara *a quo*, mengingat putusan tersebut diputuskan pada tahun 2008, 2010 dan 2011 sebelum UU Pemilihan berlaku, dimana telah mengatur secara jelas lembaga-lembaga yang berwenang menangani pelanggaran Pemilihan, dimana dalam perkara *a quo* terhadap pelanggaran TSM merupakan kewenangan Bawaslu.
19. Bahwa jika Pemohon merasa dirugikan atau menduga telah terjadi pelanggaran TSM, seharusnya Pemohon menggunakan hak konstitusionalnya dengan melaporkan ke Bawaslu Provinsi.
20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, terlihat jelas pemohon tidak memahami prosedur dalam beracara di Mahkamah Konstitusi, tidak memahami proses penanganan pelanggaran Pemilihan, bahkan tidak cermat dan tidak mendasar dalam mendalilkan permohonan.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, karenanya Pihak Terkait dengan segala hormat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1195 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-5, sebagai berikut:

1. PT- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, Nomor 701 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara 2024.
2. PT- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, Nomor 703 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara tahun 2024.

3. PT- 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, Nomor 1195 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara tahun 2024.
4. PT- 4 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang jumlah Penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024.
5. PT – 5 : Fotokopi KTP Ronald Kandoli dan Fredy Tuda pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Tenggara memberikan keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal , yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan *keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 di tingkat Kabupaten* (angka 1, 2, dan 3 halaman 5, dan huruf C angka 8 pada halaman 15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara telah melakukan tugas Pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP_Rekap/PM.01.02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.30.7-1]** dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 02/LHP_Rekap/PM.01.02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.30.7-2]** yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 dalam rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara Tingkat kabupaten, namun hanya terdapat keberatan saksi pasangan calon nomor urut 2 yaitu saksi meminta PPK untuk memberikan bukti 1 orang DPTb di Desa Lobu sebagaimana dicatatkan dalam Salinan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK) sebagaimana diterima oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara **[vide Bukti PK.30.7-3]** serta telah menerima Salinan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1195 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 **[vide Bukti PK.30.7-4]**;
2. Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 02/LHP_Rekap/PM.01.02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.30.7-2]**, jumlah perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Ronald Kandoli dan Fredy Tuda	40375
2	Royke R. A. TAmbajong, S.IP dan Niko Royke F. Pelleng	12609
3	Djein Leonora Rende, S.E. dan Drs Ascke A. Benu, M.SI	13960

4	Stenly Tjanggalung, S.E., M.Th. dan Chelsea B. Putri Raimel, S.H., M.Th	6395
---	---	------

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat *Dugaan Pelanggaran yang terjadi terhadap pemilih yang tidak sah dapat memilih pada saat Pencoblosan* (angka 6 halaman 7 dan Huruf A angka 2 bagian keempat). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan

bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan tugas Pencegahan dengan mengirimkan Surat Imbauan Nomor 395/PM.00.02/K.SA-10/11/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melaksanakan persiapan pemungutan suara, mulai dari penyiapan TPS, pengumuman DPT, penyerahan DPT pada saksi, penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan pengecekan perlengkapan pemungutan suara, serta KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilihan sesuai dengan peraturan yaitu 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara **[vide Bukti PK.30.7-5]**;
2. Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan pencegahan dengan mengirimkan Surat Imbauan Nomor 396/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau agar memastikan pemilih yang berhak memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah pemilih yang memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota serta memberikan suara sesuai prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku **[vide Bukti PK.30.7-6];**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan seluruh PTPS se-Kabupaten Minahasa Tenggara dalam tahapan pemungutan suara yang pada pokoknya pemilih yang telah memberikan hak pilih merupakan pemilih yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.30.7-7].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait *Daftar Pemilih Tetap (DPT)* (huruf A angka 4 halaman 9, B angka 1 dan 2 halaman 10-11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Benaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa dalam hal pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara telah mengeluarkan himbauan dalam tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT):
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan Pencegahan dengan mengirimkan Imbauan Nomor 118/PM.00.02/K.SA-10/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menyusun daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.30.7-8];**
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan Pencegahan dengan mengirimkan Imbauan Nomor 169/PM.00.02/K.SA-

10/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Minahasa Tenggara untuk memastikan daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) yang disusun, direkapitulasi dan ditetapkan menjadi DPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku **[vide Bukti PK.30.7-9]**;

- 1.3. Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan Pencegahan dengan mengirimkan Imbauan Nomor 214/PM.00.02/K.SA-10/09/2024 tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Minahasa Tenggara untuk memastikan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) ditingkat PPS dan PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terkait kepatuhan prosedur terhadap proses rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), DPS dan DPSHP sudah tidak termuat pemilih yang tidak memenuhi syarat antara lain : pemilih meninggal, pemilih dibawah umur, TNI dan Polri, Memastikan PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di kantor kelurahan/desa, sekretariat/balai RT/RW atau tempat strategis lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat ramai, Memastikan bahwa KPU Minahasa Tenggara, PPK, dan PPS menindaklanjuti tanggapan, laporan dan masukan masyarakat, Imbauan Bawaslu, Saran Perbaikan serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, Dalam proses pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.30.7-10]**.
2. Bahwa Bawaslu Minahasa Tenggara telah melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyusunan Daftar Pemilih, yakni sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Minahasa Tenggara melalui Pengawas Desa/Kelurahan se-Kabupaten Minahasa Tenggara telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar

Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Minahasa Tenggara yang pada pokoknya telah dilakukan pengawasan terhadap seluruh proses rekapitulasi DPHP tingkat Desa/Kelurahan yang diselenggarakan oleh PPS Desa/Kelurahan se-Kabupaten Minahasa Tenggara. Rapat pleno turut dihadiri oleh perwakilan pemerintah. Dalam rapat pleno dilakukan pencocokan data pemilih, Panwas Kecamatan turut menyampaikan rekomendasi terkait pemilih yang ditindaklanjuti oleh PPK serta dicatatkan dalam Berita Acara Pleno. Pengawas Kelurahan/Desa juga memastikan bahwa tidak ada wajib pilih yang dirugikan saat pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sehingga dapat terkawal dengan baik dan pemilih memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Pengawasan rapat pleno DPHP tidak ditemukan dugaan pelanggaran oleh PPS Kelurahan/Desa **[vide Bukti PK.30.7-11]** dan PKD telah menerima Berita Acara Rekapitulasi Daftar pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Minahasa Tenggara **[vide Bukti PK.30.7-12];**

- 2.2. Bahwa Bawaslu Minahasa Tenggara melalui Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Tingkat Kecamatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Minahasa Tenggara yang pada pokoknya telah dilakukan pengawasan terhadap seluruh proses rekapitulasi DPHP tingkat Kecamatan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang turut dihadiri oleh PPS dari masing-masing desa di setiap kecamatan serta turut dihadiri oleh perwakilan pemerintah. Dalam rapat pleno, PPK memaparkan hasil Pleno DPHP Tingkat Desa. Dalam pelaksanaan pleno, PPK memberikan kesempatan kepada pihak Panwas Kecamatan untuk memberikan saran/tanggapan terhadap hal-hal yang disampaikan dalam rapat pleno. Dalam rapat pleno DPHP Tingkat Kecamatan Se- Kabupaten Minahasa

Tenggara tidak terdapat pelanggaran yang dapat menyebabkan masalah terhadap Hak Pilih **[vide Bukti PK.30.7-13]** disamping itu Panwas Kecamatan telah menerima Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Minahasa Tenggara **[vide Bukti PK.30.7-14];**

- 2.3. Bahwa Bawaslu Minahasa Tenggara telah melakukan tugas pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 24/LHP_DPS/PM.01.02/08/2024 tanggal 10 Agustus 2024 yang pada pokoknya dalam rekapitulasi KPU Kabupaten Minahasa Tenggara menyampaikan sebanyak 95 pemilih Dinyatakan TMS pada saat analisis tabrak data ganda yang tersebar di semua kecamatan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara telah melakukan *crosscheck* data, serta meminta KPU Kabupaten Minahasa Tenggara untuk memperlihatkan dokumen pendukung terkait dengan data TMS hasil tabrak data ganda serta meminta kepada KPU untuk membacakan data *by name* 95 pemilih Dinyatakan TMS pada saat analisis tabrak data ganda dan meminta datanya. Dan pada saat melakukan verifikasi faktual menurut keterangan KPU akan melibatkan PKD namun pada saat itu pelaksanaan verifikasi faktual dilaksanakan pada malam hari, ketika data hasil tabrak data disampaikan pada saat kegiatan di Provinsi DIY, KPU Minahasa Tenggara langsung mengintruksikan PPK untuk melakukan verifikasi faktual **[vide Bukti PK.30.7-15]** dan telah menerima Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Nomor 165/PL.02.1-BA/7107/2024 tanggal 10 Agustus 2024 **[vide Bukti PK.30.7-16];**

- 2.4. Bahwa Bawaslu Minahasa Tenggara melalui Pengawas Desa/Kelurahan di 12 Kecamatan telah melakukan pengawasan terhadap Pengumuman Daftar Pemilih Sementara oleh Panitia Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Desa/Kelurahan se-Kabupaten Minahasa Tenggara yang pada pokoknya telah dilakukan pengumuman dan

penempelan daftar pemilih sementara (DPS) yang dilakukan oleh PPS seluruh Kabupaten Minahasa Tenggara **[vide Bukti PK.30.7-17]**;

- 2.5. Bahwa Bawaslu Minahasa Tenggara melalui Pengawas Desa/Kelurahan se-Kabupaten Minahasa Tenggara telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) ditingkat Desa/Kelurahan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Desa/Kelurahan se-Kabupaten Minahasa Tenggara yang pada pokoknya telah dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi ditingkat desa/kelurahan se-Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam pengawasan, tidak ditemukan pelanggaran yang terjadi. **[vide Bukti PK.30.7-18]** disamping itu Pengawas Desa/Kelurahan telah menerima Salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dari Panitia Pemungutan Suara **[vide Bukti PK.30.7-19]**;
- 2.6. Bahwa Bawaslu Minahasa Tenggara melalui Panitia Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Minahasa Tenggara telah melakukan tugas pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan masing-masing kecamatan yang pada pokoknya telah dilakukan Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikah Tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh PPS dimasing-masing kecamatan. Dalam Rapat pleno disampaikan Rekapitulasi perubahan pemilih oleh tiap-tiap PPS, begitu juga terkait Perubahan Data Pemilih, Baik Jumlah Pemilih, Jumlah Pemilih TMS dan MS di kecamatan sehingga Panwascam meminta penjelasan terkait perubahan data agar data yang ada menjadi akurat dan dapat di pertanggung jawabkan. Hal ini terjadi disetiap kecamatan yang ada. Panwas kecamatan pun memberikan saran perbaikan perubahan data langsung ditindak lanjuti oleh PPK Kecamatan dalam Rapat pleno tidak ditemukan pelanggaran yang terjadi. Panwas Kecamatan Ratahan juga memastikan bahwa tidak ada wajib pilih yang dirugikan, sehingga Hak Pilih dapat terkawal

dengan baik dan pemilih memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada 27 November 2024 **[vide Bukti PK.30.7-20]** disamping itu Panwas kecamatan se-Kabupaten Minahasa Tenggara telah menerima Salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dari Panitia Pemungutan Suara **[vide Bukti PK.30.7-21]**;

- 2.7. Bahwa Bawaslu Minahasa Tenggara telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 39/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya dilakukan pembacaan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dari masing masing Panitia Pemilihan Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara Bahwa dalam pembacaan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dari masing masing Panitia Pemilihan Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara memberikan rekomendasi saran perbaikan kepada 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Secara keseluruhan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara memberikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Minahasa Tenggara yakni: Bawaslu Minahasa Tenggara meminta penjelasan dari KPU terkait pergerakan data dari pleno PPK ke pleno kabupaten, Menanyakan terkait pemilih atas nama Sabriyan Halidu yang memiliki data ganda dengan Gorontalo, Memberikan rekomendasi sebanyak 151 Pemilih yang terdiri atas 59 Pemilih Baru, Pemilih Perbaikan Data dan 79 Pemilih Tidak Memenuhi Syarat. Terhadap masukan dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara, KPU Kabupaten Minahasa Tenggara menindaklanjutinya dengan: menunjukan dan menjelaskan dalam forum terkait pergerakan data dari pleno DPSHP PPK ke Pleno Kabupaten, KPU Minahasa Tenggara menjelaskan bahwa pemilih a.n Sabriyan Halidu pada saat pencoklitan yang bersangkutan memperlihatkan dokumen milik

orang lain yang berdomisili di Gorontalo sehingga dilakukan verifikasi faktual dan dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk perekaman ulang di dapati bahwa pemilih tersebut bernama Moh. Firman Monoarfa Kecamatan Ratatotok, KPU Minahasa Tenggara menindaklanjuti rekomendasi sebanyak 151 Pemilih yang terdiri atas 59 Pemilih Baru, 13 Pemilih Perbaikan Data dan 79 Pemilih Tidak Memenuhi Syarat **[vide Bukti PK.30.7-22]**;

- 2.8. Bahwa Bawaslu Minahasa Tenggara melalui Pengawas Desa/Kelurahan se-Kabupaten Minahasa Tenggara telah melakukan pengawasan terhadap Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Desa/Kelurahan se-Kabupaten Minahasa Tenggara yang pada pokoknya PKD se-Kabupaten Minahasa Tenggara telah melaksanakan pengawasan terhadap Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dibacakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). PPS membacakan nama-nama yang sudah ada dalam Daftar Pemilih Tetap, yang bertujuan agar masyarakat mengetahui nama-nama yang telah masuk sebagai pemilih dalam Pilkada 2024. PPS membacakan nama-nama tersebut satu persatu di Kantor Desa/Kelurahan, pembacaan nama dalam DPT selesai dibacakan. PPS melanjutkan dengan menempelkan Lembar DPS didepan Kantor Hukum Tua (Kepala Desa)/Kelurahan dan beberapa titik lokasi yang akan menjadi sasaran penempelan DPT dan DPT ini yang menjadi dasar untuk memberikan hak suara dalam Pemilihan Tahun 2024 **[vide Bukti PK.30.7-23]**.
3. Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara telah melakukan Pengawasan dengan mengirimkan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 243/PM.00.02/K.SA-10/09/2024 tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Minahasa Tenggara untuk men-TMS-kan, mengubah data dan memasukan kedalam pemilih baru, sebanyak 151 nama yang termasuk dalam lampiran surat **[vide Bukti PK.30.7-24]** yang langsung

ditindaklanjuti oleh KPU dalam Rapat Pleno kemudian Bawaslu Minahasa Tenggara menerima Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 700 Tahun 2024 tentang penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [vide Bukti PK.30.7-25]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait *banyak daerah-daerah basis pemohon a quo yang tidak mendapat C-Pemberitahuan* (Huruf A angka 4 halaman 9, huruf A angka 2 bagian *keempat*). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) telah melakukan tugas pengawasan pendistribusian Formulir C-Pemberitahuan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan terhadap dari Seluruh PTPS se-Kabupaten Minahasa Tenggara yang pada pokoknya tidak menemukan adanya pelanggaran ataupun tidak menerima laporan pelanggaran terkait penyebaran formulir C-Pemberitahuan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) [vide Bukti PK.30.7-26] adapun jumlah Formulir C-Pemberitahuan yang telah didistribusikan oleh KPPS dibacakan oleh Pihak KPU Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rapat pleno Rekapitulasi hasil perolehan tingkat kabupaten sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 02/LHP_Rekap/PM.01.02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti PK.30.7-2].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait *mutasi besar-besaran/pejabat-pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dimutasi dan dinon-aktifkan* (Huruf A angka 5 halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan pencegahan dengan mengirimkan Surat Imbauan Nomor 130/PM.00.02/K.SA-10/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada Penjabat Bupati Minahasa Tenggara untuk tidak melakukan penggantian pejabat dilingkungan pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari kementerian dalam negeri [**vide Bukti PK.30.7-27**];
2. Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan pencegahan dengan mengirimkan Surat Imbauan Nomor 185/PM.00.02/K.SA-10/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada Penjabat Bupati Minahasa Tenggara untuk tidak melakukan penggantian pejabat dilingkungan pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari kementerian dalam negeri [**vide Bukti PK.30.7-28**];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait *Logistik – kualitas tinta dibawah standar* (angka 6 halaman 7 baris 1). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Bawaslu Minahasa Tenggara melaksanakan pencegahan dengan mengirimkan Surat Imbauan Nomor 201/KA.00.02/K.SA-10/09/2024 tanggal 1 September 2024 yang pada pokoknya menghimbau kepada KPU Kabupaten Minahasa Tenggara untuk memastikan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, yakni tepat jumlah, tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, tepat kualitas, tepat waktu; dan tepat tujuan. Disamping itu, memastikan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketepatan dan kesesuaian jumlah dan kualitas serta ketepatan tujuan dalam pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya terjaminnya pengamanan pada saat pelaksanaan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya [vide Bukti PK.30.7-29].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait *pemasangan alat peraga kampanye yang melibatkan pemerintah desa dan BPD serta melakukan kampanye terselubung berkedok bantuan sosial menggunakan fasilitas negara* (angka 6 halaman 7 baris 11-13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Minahasa Tenggara melaksanakan upaya pencegahan dengan mengirimkan Surat Imbauan Nomor 198/PM.00.02/K.SA-10/08/2024 tanggal 24 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara untuk memperkuat asas netralitas bagi seluruh jajaran pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya yang memiliki pasangan (suami/istri) sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah serta mempedomani Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 18 Tahun 2023 **[vide Bukti PK.30.7-30]**;
2. Bawaslu Minahasa Tenggara melaksanakan pencegahan dengan mengirimkan Surat Imbauan Nomor 260/PM.00.02/K.SA-10/09/2024 tanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara yang pada pokoknya agar memperhatikan larangan-larangan dalam Kampanye serta melaksanakan kegiatan Kampanye sesuai dengan Aturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.30.7-31]**;
3. Bawaslu Minahasa Tenggara melaksanakan pencegahan dengan mengirimkan Surat Imbauan Nomor 262/PM.00.02/K.SA-10/09/2024 tanggal 26 September 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara agar kegiatan Kampanye sesuai dengan Aturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.30.7-32]**;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait *pembagian hadiah bagi pensiunan guru pada masa tenang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1* (huruf B angka 9 halaman 13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Minahasa Tenggara melaksanakan pencegahan dengan mengirimkan Surat Imbauan Nomor 391/PM.00.02/K.SA-10/11/2024 tanggal 21 November 2024 kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara, yang pada pokoknya mengimbau agar memperhatikan batas waktu pelaksanaan kampanye atau pelaksanaan kampanye diluar jadwal serta menonaktifkan akun media sosial **[vide Bukti PK.30.7-33];**
2. Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Pengawas Kelurahan/Desa seluruh Kabupaten Minahasa Tenggara telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan masa tenang yang pada pokoknya tidak menemukan adanya pelanggaran ataupun tidak menerima laporan pelanggaran terkait pembagian hadiah dalam bentuk barang atau uang pada masa tenang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[vide Bukti PK.30.7-34];**
3. Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Panitia Pengawas Kecamatan seluruh Kabupaten Minahasa Tenggara telah melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan masa tenang yang pada pokoknya tidak menemukan adanya pelanggaran ataupun tidak menerima laporan pelanggaran terkait pembagian hadiah dalam bentuk barang atau uang pada masa tenang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[vide Bukti PK.30.7-35].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait tindakan keberpihakan pejabat atau aparatur pemerintahan/ ASN dan penyelenggara pemilu terhadap calon tertentu (huruf A angka 6 halaman 6-7, huruf B angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, huruf C angka 1,2 & 3 pada halaman 13, huruf D angka 5 halaman 18). Terhadap

dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan (Formulir Model A.1) Nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/25.13/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024 **[vide Bukti PK.30.7-36]**. Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara meneruskan rekomendasi melalui Surat nomor 436/PP.01.01./K.SA-10/2024 pada tanggal 23 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam laporan Nomor: 06/Reg/LP/Kab/25.13/XII/2024, laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Netralitas ASN, dan selanjutnya diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) melalui Surat Nomor 436/PP.01.01/K.SA-10/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[vide Bukti PK. 30.7-37]**.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan (Formulir Model A.1) nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/25.13/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh 8 orang ASN **[vide Bukti PK.30.7-36]**;
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan kajian awal (Formulir Model A.4) nomor 06/Reg/PL/PB/Kab/25.13/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan pelapor memenuhi syarat materil dan formal **[vide Bukti PK.30.7-38]**;
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menyusun kajian dugaan pelanggaran (Formulir Model A.11) Pemilihan nomor 06/Reg/LP/Kab/25.13/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024, yang

pada pokoknya menyatakan berdasarkan bukti foto terlapor yang mengangkat tangan dan membentuk angka satu menggunakan jari serta sesuai dengan hasil klarifikasi, maka Bawaslu Minahasa berkesimpulan bahwa Laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik” serta Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan “PNS dilarang membuat Keputusan dan/atau Tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye” dan berdasarkan hal tersebut merekomendasikan ke instansi yang berwenang **[vide Bukti PK.30.7-39]**;

- 1.4. Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara 06/Reg/LP/Kab/25.13/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara melalui Aplikasi Pelaporan Netralitas ASN melalui Surat Nomor 436/PP.01.01/K.SA-10/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk merekomendasikan dugaan pelanggaran ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[vide Bukti PK. 30.7-37]**;
- 1.5. Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara telah mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan nomor 06/Reg/LP/Kab/25.13/XII/2024 dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Ditindaklanjuti dan direkomendasikan ke Instansi BKN Republik Indonesia **[vide Bukti PK. 30.7-40]**;
- 1.6. Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan tugas Pengawasan dengan mengirimkan Surat Rekomendasi yang telah dikirimkan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa ke Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu: 01/LHP_NetralitasASN/PM.01.02/1/2025

tanggal 8 Januari 2025 yang pada pokoknya memeriksa dan memastikan tindak lanjut Badan Kepegawaian Negara Terkait Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan diketahui bahwa berdasarkan situs sbt.bkn.go.id bahwa nama-nama ASN terlapor sebagaimana direkomendasikan oleh Bawaslu Minahasa Tenggara masih dalam status “Menunggu Verifikasi BKN” dengan batas waktu 01-01-2025. Sehingga setelah Keterangan ini dibuat, Rekomendasi Bawaslu Minahasa Tenggara Belum ditindaklanjuti oleh BKN. **[vide Bukti PK. 30.7-41]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan *terdapat Pelanggaran menjanjikan/memberikan uang/materi atau politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1* (huruf C angka 4,5,6, dan 7 halaman 14-15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Panitia Pengawas Kecamatan Tombatu Timur menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Temuan (Formulir Model A.2) Nomor: 02/Reg/TM/PB/Kab/25.13/XI/2024 tertanggal 28 November 2024 **[vide Bukti PK.30.7-42]**. Terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menerbitkan Pemberitahuan status Temuan (Formulir Model A.17), tertanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak menindaklanjuti Temuan dengan alasan berdasarkan hasil klarifikasi terhadap penemu dan saksi, temuan yang disampaikan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.30.7-43]**;
2. Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan (Formulir Model A.1) Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/25.13/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.30.7-44]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara mengeluarkan Pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17), tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya

Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan ahli, dan berdasarkan hasil pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu, Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.30.7-45]**.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menangani temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan (Formulir Model A.2) nomor 02/Reg/TM/PB/Kab/25.13/XI/2024 tertanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pilihan Pemilih yang diduga dilakukan oleh seorang lelaki Bernama C.P. yang dicegat pihak Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan amplop berjumlah 28 diduga berisi uang pecahan lembaran 50 Ribu sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) Berdasarkan keterangan dari terduga pelaku bahwa amplop tersebut belum sempat dibagikan. Menurut keterangan terduga pelaku bahwa amplop ini untuk upah tim relawan. Kejadian tersebut terjadi di depan rumah kel. Bpk J.R. Terduga pelaku setelah dimintai keterangan, mengaku benar barang bukti yang ditemukan adalah barang miliknya yang ditemukan di kantong celana Panjang jenis Jeans berwarna biru. Barang bukti yang ditemukan berupa amplop warna putih berjumlah 28 lembar diduga berisi uang pecahan 50 ribu. Berdasarkan keterangan dari terduga pelaku bahwa amplop tersebut belum sempat dibagikan. Menurut keterangan terduga pelaku bahwa amplop ini untuk upah tim relawan dan pada saat di temukan oleh Polisi dan Panwas amplop tersebut belum disalurkan. Kejadian tersebut terjadi di depan rumah kel. Bpk J.R. Berdasarkan fakta dan keterangan dari terduga pelaku, di sertai dengan barang bukti diduga melanggar: Pasal 73 ayat (1) berbunyi calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih, dan pasal 73 ayat (4) berbunyi selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja

melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, dan melanggar Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 (UU Pemilihan) yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) [**vide Bukti PK.30.7-42**];

- 1.1. Bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Minahasa Tenggara telah melaksanakan Rapat Pembahasan Kedua sebagaimana dicatatkan dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor 06 tanggal 03 Desember 2024 menyimpulkan bahwa Temuan dugaan pelanggaran nomor 02/REG/TM/PB/KAB/25.13/XII/2024 tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan serta merekomendasikan laporan pelanggaran nomor 02/REG/TM/PB/KAB/25.13/ XII/2024 untuk menghentikan proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan [**vide Bukti PK.30.7-46**].
- 1.2. Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) nomor 02/Reg/TM/PB/Kab/25.13/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang

pada pokoknya menyatakan bahwa Temuan tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan sehingga Temuan direkomendasikan untuk dihentikan dengan alasan dalam pembagian uang saksi-saksi tidak melihat ada pembagian uang/ memberikan janji kepada pemilih dan juga dalam keterangannya tidak menjelaskan bahwa terlapor menerima uang/janji dari orang lain. Oleh karena itu unsur dengan sengaja sebagai penerima tidak terpenuhi. Disamping itu Saksi tidak menerangkan bahwa terlapor sedang menerima uang atau janji dari orang lain, dalam keterangan saksi juga tidak menyebutkan uang dalam amplop diberikan oleh seseorang kepada terlapor, tidak menerangkan adanya aktifitas dari terlapor yang sedang menerima uang atau janji. Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menyimpulkan bahwa laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan dan merekomendasikan untuk menghentikan temuan **[vide Bukti PK.30.7-47]**;

- 1.3. Bawaslu Kabupaten Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status temuan (Formulir Model A.17), tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Temuan tidak ditindaklanjuti dengan alasan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap penemu, saksi, dan Ahli, temuan tidak memenuhi unsur. **[vide Bukti PK.30.7-43]**;
2. Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan (Formulir Model A.1) Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/25.13/XII/2024 tertanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pilihan Pemilih yang dilakukan oleh VK dengan mendatangi kediaman keluarga RP, dimana tim sukses RK-FT memberikan uang tunai sejumlah 300.000 kepada RR dan JP, dengan meminta kepada keluarga agar tanggal 27 November memilih 01 Mitra dan SK-DT 03 Provinsi dan menjanjikan untuk memberikan uang sejumlah 100.000 di hari berikutnya **[vide Bukti PK.30.7-44]**;
- 2.1. Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan kajian awal (Formulir Model A.4) Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/25.13/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa

laporan pelapor memenuhi syarat formal dan syarat materiel **[vide Bukti PK.30.7-48]**;

- 2.2. Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/25.13/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil klarifikasi, fakta hukum dan kesesuaian unsur dengan perbuatan yang dilakukan maka Tindakan terlapor yang dilakukan pada hari selasa tanggal 25 November 2024 dengan mendatangi kediaman keluarga R.P. dengan meminta kepada keluarga agar memilih 01 Mitra dan SK-DT 03 Provinsi dan menjanjikan untuk memberikan uang sejumlah Rp.100.000, memenuhi unsur pasal 187 ayat (1) *juncto* Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 **[vide Bukti PK.30.7-49]**;
- 2.3. Sentra Penegakan hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Minahasa Tenggara telah melakukan Pembahasan Kedua sebagaimana dicatatkan dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 08 Tanggal 09 Desember 2024 **[vide Bukti PK.30.7-50]** terhadap Laporan Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/25.13/XII/2024 yang pada pokoknya memutuskan untuk tidak menindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan.
- 2.4. Bawaslu Kabupaten Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17), tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan Tidak ditindaklanjuti dengan alasan berdasarkan hasil klarifikasi terhadap penemu, saksi, dan Ahli, temuan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.30.7-43]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.30.7-01 sampai dengan Bukti Bukti PK.30.7-50, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.30.7-01 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Nomor 01/LHP_Rekap/PM.01.02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024

- 2 Bukti PK.30.7-02 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Nomor 02/LHP_Rekap/PM.01.02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024
- 3 Bukti PK.30.7-03 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK)
- 4 Bukti PK.30.7-04 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1195 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024
- 5 Bukti PK.30.7-05 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara Kepada KPU Minahasa Tenggara perihal persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Nomor 395/PM.00.02/K.SA-10/11/2024 tanggal 22 November 2024
- 6 Bukti PK.30.7-05 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara Kepada KPU Minahasa Tenggara perihal pungut hitung Nomor

396/PM.00.02/K.SB-07/11/2024 tanggal 22
November 2024

- 7 Bukti PK.30.7-07 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan seluruh Pengawas TPS (PTPS) se-Kabupaten Minahasa Tenggara dalam tahapan pemungutan suara
- 8 Bukti PK.30.7-08 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara Kepada KPU Minahasa Tenggara perihal Pembentukan badan *ad-hoc* dan penyusunan DPT Nomor 118/PM.00.02/K.SA-10/05/2024 tanggal 31 Mei 2024
- 9 Bukti PK.30.7-09 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara Kepada KPU Minahasa Tenggara perihal pencegahan pelanggaran pada tahapan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Nomor 169/PM.00.02/K.SA-10/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024
- 10 Bukti PK.30.7-10 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara Kepada KPU Minahasa Tenggara perihal pencegahan pelanggaran pada tahapan penyusunan daftar pemilih Nomor 214/PM.00.02/K.SA-10/09/2024 tanggal 9 September 2024
- 11 Bukti PK.30.7-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Pleno DPHP
- 12 Bukti PK.30.7-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Daftar pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Minahasa Tenggara

- 13 Bukti PK.30.7-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwascam se-Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Tingkat Kecamatan
- 14 Bukti PK.30.7-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Minahasa Tenggara
- 15 Bukti PK.30.7-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Nomor 24/LHP_DPS/PM.01.02/08/2024 tanggal 10 Agustus 2024
- 16 Bukti PK.30.7-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Nomor 165/PL.02.1-BA/7107/2024 Tanggal 10 Agustus 2024
- 17 Bukti PK.30.7-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Desa/Kelurahan se-Kabupaten Minahasa Tenggara terhadap Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- 18 Bukti PK.30.7-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Desa/Kelurahan se-Kabupaten Minahasa Tenggara terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
- 19 Bukti PK.30.7-19 : Fotokopi Salinan Berita Acara Rekapitulasi DPSHP dari Panitia Pemungutan Suara
- 20 Bukti PK.30.7-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwascam se-Kabupaten Minahasa Tenggara terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
- 21 Bukti PK.30.7-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan

- 22 Bukti PK.30.7-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Minahasa Tenggara terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor : 39/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 20 September 2024
- 23 Bukti PK.30.7-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pengawas Desa/Kelurahan se-Kabupaten Minahasa Tenggara terhadap Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS
- 24 Bukti PK.30.7-24 : Fotokopi Surat Bawaslu Minahasa Tenggara kepada KPU Kabupaten Minahasa Tenggara perihal Saran Perbaikan Nomor 243/PM.00.02/K.SA-10/09/2024 tanggal 20 September 2024 kepada KPU Kabupaten Minahasa Tenggara
- 25 Bukti PK.30.7-25 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 700 Tahun 2024 tentang penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
- 26 Bukti PK.30.7-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Seluruh PTPS Desa/Kelurahan se-Kabupaten Minahasa Tenggara terhadap penyebaran Formulir C-Pemberitahuan oleh PPS
- 27 Bukti PK.30.7-27 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara kepada Bupati Minahasa Tenggara perihal Imbauan Larangan Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 130/PM.00.02/K.SA-10/06/2024 tanggal 27 Juni 2024

- 28 Bukti PK.30.7-28 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara Kepada Bupati Minahasa Tenggara perihal untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon (jadwal awal dan akhir pada hari Minggu, 22 September 2024) sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024 Nomor 185/PM.00.02/K.SA-10/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024
- 29 Bukti PK.30.7-29 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara Kepada KPU Minahasa Tenggara perihal distribusi logistic Nomor 201/KA.00.02/K.SA-10/09/2024 tanggal 1 September 2024
- 30 Bukti PK.30.7-30 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara Kepada Bupati Minahasa Tenggara perihal Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suam/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Nomor 198/PM.00.02/K.SA-10/08/2024 tanggal 24 Agustus 2024
- 31 Bukti PK.30.7-31 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Minahasa Tenggara kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara perihal Larangan dalam Kampanye Nomor 260/PM.00.02/K.SA-10/09/2024 tanggal 25 September 2024
- 32 Bukti PK.30.7-32 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Minahasa Tenggara kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara dan Partai Politik Peserta pemilu Pengusul Paslon perihal Kampanye

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor
262/PM.00.02/K.SA-10/09/2024 tanggal 26
September 2024

- 33 Bukti PK.30.7-33 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Minahasa Tenggara kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara perihal Kampanye dan tidak melakukan aktivitas Kampanye diluar jadwal yang ditetapkan, Nomor 391/PM.00.02/K.SA-10/11/2024 tanggal 21 November 2024
- 34 Bukti PK.30.7-34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan masa tenang seluruh Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Kecamatan se-Kabupaten Minahasa Tenggara
- 35 Bukti PK.30.7-35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan masa tenang seluruh Panitia Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Minahasa Tenggara
- 36 Bukti PK.30.7-36 : Fotokopi Formulir laporan (Formulir Model A.1) Nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/25.13/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024
- 37 Bukti PK.30.7-37 : Fotokopi Surat Bawaslu Ke Badan Kepegawaian Negara (Rekomendasi Penanganan Pelanggaran) Nomor 436/PP.01.01/K.SA-10/12/2024 tanggal 23 Desember 2024
- 38 Bukti PK.30.7-38 : Fotokopi Kajian awal (Formulir Model A.4) Nomor 06/Reg/PL/PB/Kab/25.13/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024
- 39 Bukti PK.30.7-39 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran (Formulir Model A.11) Pemilihan nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/25.13/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024

- 40 Bukti PK.30.7-40 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 23 Desember 2024
- 41 Bukti PK.30.7-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: 01/LHP_NetralitasASN/PM.01.02/1/2025 tanggal 8 Januari 2025
- 42 Bukti PK.30.7-42 : Fotokopi Formulir Temuan (Formulir Model A.2) Nomor: 02/Reg/TM/PB/Kab/25.13/XI/2024 tertanggal 28 November 2024
- 43 Bukti PK.30.7-43 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Temuan (Formulir Model A.17), tertanggal 3 Desember 2024
- 44 Bukti PK.30.7-44 : Fotokopi Formulir Laporan (Formulir Model A.1) Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/25.13/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024
- 45 Bukti PK.30.7-45 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17), tanggal 9 Desember 2024
- 46 Bukti PK.30.7-46 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor 06 tanggal 03 Desember 2024 terhadap laporan pelanggaran nomor 02/REG/TM/PB/KAB/25.13/XII/2024
- 47 Bukti PK.30.7-47 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) nomor 02/Reg/TM/PB/Kab/25.13/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024
- 48 Bukti PK.30.7-48 : Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.4) nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/25.13/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024
- 49 Bukti PK.30.7-49 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) Nomor:

02/Reg/LP/PB/Kab/25.13/XII/2024 tanggal 9
Desember 2024

50 Bukti PK.30.7-50 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 08 Tanggal 09 Desember 2024 terhadap Laporan Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/25.13/XII/2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena kewenangan Mahkamah hanya yang berkaitan dengan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sedangkan hal-hal lain atau selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1195 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Minahasa Tenggara 1195/2024) [vide Bukti P- 3 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur

dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Minahasa Tenggara 1195/2024 [vide Bukti P- 3 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon". Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, "Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak."

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, "Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja."

[3.5.4] Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Minahasa Tenggara 1195/2024, hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti P- 3 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak sejak Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 18.26 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 86/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan UU 10/2016 dan PMK 3/2024;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.30 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hersinta Setiarini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hersinta Setiarini



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.